



PUTUSAN

Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NIKA KAHE**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat/ bertempat tinggal di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
2. **MANAF KAHE**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat/ bertempat tinggal di Jere Tua, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
3. **DAHLAN KORE**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat/ bertempat tinggal di Jere Tua, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
4. **RUMENGAN PUNI**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat/ bertempat tinggal di Jere Tua, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai :

PARA PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq Bupati Halmahera Utara, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A Tobelo, seterusnya disebut sebagai : **Tergugat I;**
2. Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq Bupati Halmahera Utara cq Sekda Kabupaten Halmahera Utara, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A Tobelo, seterusnya disebut sebagai : **Tergugat II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq Bupati Halmahera Utara cq Kabag Pemerintahan Kantor Bupati Halmahera Utara beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A Tobelo, seterusnya disebut sebagai : **Tergugat III;**
4. Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq Bupati Halmahera Utara cq Camat Galela Utara beralamat di Jalan Galela – Loloda, Desa Salimuli, seterusnya disebut sebagai : **Tergugat IV;**
5. Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq Bupati Halmahera Utara cq Camat Galela Utara cq Kepala Desa Jere Baru beralamat di Jalan Galela – Loloda, Desa Jere Baru, seterusnya disebut sebagai : **Tergugat V;**
6. Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq Bupati Halmahera Utara cq Camat Galela Utara cq Kepala Desa Jere Tua beralamat di Jalan Galela – Loloda, Desa Jere Tua, seterusnya disebut sebagai : **Tergugat VI;**
7. **DOMINGGUS KAHE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela – Loloda Desa Saluta, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat VII;**
8. **YANCE KAHE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela – Loloda Desa Salimuli, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat VIII;**
9. **FEHLIS PANEGARA**, Pekerjaan PNS, beralamat di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat IX;**
10. **PENINANG KAHE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat X;**
11. **Drs. MUKSIN MUSTIKA**, Pekerjaan PNS, beralamat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat XI;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **FRANS PEALAMAT**, Pekerjaan PNS, beralamat di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat XII;**
13. **SINA KAHE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Pipit Nabarua Atas Depan Pasantren Asyafi'ia RT/RW. 21/20, Kelurahan Nabarua Nabire Provinsi Papua, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat XIII;**
14. **ONCO KAHE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat XIV;**
15. **ALIMIN RAME**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela – Loloda, Desa Jere Baru, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat XV;**
16. **MAIMUNAH KAHE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela – Loloda, Desa Jere Baru, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat XVI;**
17. **JABER TARAJU**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela – Loloda, Desa Jere Baru, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat XVII;**
18. **GONDO MANCARI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela – Loloda, Desa Jere Baru, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat XVIII;**
19. **MAHMUD KAHE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Supu, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Utara, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat XIX;**
20. **RINO**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Duma, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat XX;**
21. **JALAL KORE**, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Santiong (batas Kuburan Cina RT.03/RW.02) Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, yang seterusnya disebut sebagai : **Tergugat XXI;**

Pengadilan Negeri tersebut ;



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terpaut dengannya ;

Setelah mendengar jawab-jawaban kedua belah pihak berperkara ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 28 Januari 2013 dibawah register Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.TBL. dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah diantara Ahli Waris dari YONGE KAHE dan atau diantara yang berhak atas tanah/areal lahan (objek sengketa) yang dijadikan perkampungan Desa Jere Baru Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara seluas 36.750 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lokasi Ismail Senen;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan lokasi Yotje Tawas;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Air Laut/Pantai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumengan Puni;
2. Bahwa pada tahun 1988 Desa Jere dilanda bencana alam gempa tektonik menyebabkan terjadi air pasang sehingga memporak porandakan perumahan warga Desa Jere sekarang Desa Jere Tua;
3. Bahwa atas kejadian ini Muspika Kecamatan Galela yang dipimpin oleh Camat Galela pada waktu itu selaku Pemerintah mengunjungi dan memeriksa keadaan Desa Jere saat itu;
4. Bahwa dari hasil investigasi oleh Muspika Kecamatan Galela saat itu dipimpin langsung oleh Camat Galela menempuh kebijakan atas nama Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Maluku Utara agar warga Desa Jere di pindahkan atau direlokasi ke tempat yang baru pada areal objek sengketa yakni sekarang bernama dan atau dikenal dengan nama Desa Jere Baru;
5. Bahwa kemudian pada tahun 1988 itu pula warga Desa Jere dipindahkan atau direlokasi ke areal objek sengketa tersebut pada dusun kelapa milik Penggugat yang didalam areal tersebut selain pohon kelapa juga terdapat tanaman-tanaman lain yang bernilai ekonomis diantaranya yang akan dirinci dalam surat gugatan ini dapat mendatangkan penghasilan/pendapatan keluarga Penggugat pada setiap kali panen;
 6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pohon kelapa serta tanaman-tanaman lain yang berada di dalam areal tanah (objek sengketa) milik Penggugat tersebut atas perintah Camat Galela saat itu langsung ditebang walaupun Penggugat bersama keluarga melakukan perlawanan namun upaya Penggugat tersebut sia-sia dan tetap dilakukan penebangan dengan alasan darurat;
 7. Bahwa upaya Penggugat memperjuangkan hak-hak agar Pemerintah Daerah membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan sewenang-wenang Pemerintah Kecamatan pada saat itu menebang dusun kelapa dan tanaman-tanaman lain yang terdapat didalam areal (objek sengketa)/kebun kelapa tersebut tidak membuahkan hasil atau hanya dengan janji-janji belaka dari Pemerintah Kabupaten saat itu;
 8. Bahwa setelah pemekaran Kabupaten Maluku Utara tahun 1999 menjadi Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Utara termekar menjadi 5 (lima) Kabupaten Kota salah satunya adalah Kabupaten Halmahera Utara, Penggugat kembali memperjuangkan hak-hak selaku pemilik sah atas tanah/areal (objek sengketa) yang menjadi perkampungan Desa Jere Baru sekarang;
 9. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2010 Penggugat memperjuangkan lagi hak-hak Penggugat terkait objek sengketa tersebut melalui Tergugat I dengan mengirimkan surat yang ditandatangani oleh IKRA KAHE, SH., ANWAR KAHE dan BAHAR SAGO serta diberi tembusan kepada DPRD Kabupaten Halmahera Utara yang pada pokoknya meminta agar Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menyelesaikan ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rugi/pembebasan lahan Desa Jere Baru Kecamatan Galela Utara namun tidak ada tanggapan sama sekali (bukti P_2);

10. Bahwa pada tahun 2011 barulah diadakan pembicaraan ahli waris/Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara difasilitasi oleh Komisi A DPRD Kabupaten Halmahera Utara yaitu pada bulan Maret 2011 dan bulan April 2011, dalam pembicaraan tersebut Komisi A DPRD Kabupaten Halmahera Utara menyanggupi akan memperjuangkan hak-hak ahli waris/penggugat melalui APBD tahun 2012;
11. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat, Pemerintah Desa Jere Baru mengeluarkan Surat Keterangan/Daftar Kerugian Materil yang dialami Ahli waris/Penggugat (Bukti P_1), Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik KAHE Nomor : 01/06/140/KDJ/023/2011 (Bukti P_3) dan Nomor : 02/06/140/KDJ/023/2011 (Bukti P_4) serta didukung dengan Surat Keterangan Camat Galela Utara Nomor : 213/64/2011, tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Keluarga KAHE (Bukti P_5) maupun Peta Kedudukan tanah milik keluarga KAHE (Bukti P_6);
12. Bahwa pada APBD Perubahan 2011 ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) guna pembebasan lahan termasuk lahan objek sengketa dan pada tahun 2012 tidak ada perubahan anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2011 melalui APBD perubahan tersebut (Bukti P_7) dan sejogyanya dana tersebut sudah harus diterima oleh ahli waris/Penggugat namun hingga saat ini dana pembebasan lahan objek (sengketa)/ganti rugi Penggugat belum menerima sepeserpun hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tobelo (perkara ini);
13. Bahwa sangat ironis pada tahun 2012 Tergugat I mencairkan dana ganti rugi tanaman/pembebasan lahan/objek sengketa Desa Jere Baru sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanpa melibatkan Penggugat malah Tergugat I mencairkan dana tersebut kepada Tergugat VII tanpa dilandasi suatu alasan hukum sehingga sangat merugikan Penggugat beserta keluarga yang telah lama memperjuangkan hak-haknya, namun kemudian dana tersebut oleh Tergugat VII secara melawan hukum membagi-bagikan uang tersebut masing-masing :



- Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Kepada Tergugat II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Kepada Tergugat III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Kepada Tergugat IV sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Kepada Tergugat V sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Kepada Tergugat VI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Kepada Tergugat VIII sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Kepada Tergugat IX sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Kepada Tergugat X sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Kepada Tergugat XI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Kepada Tergugat XII sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Kepada Tergugat XIII sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Kepada Tergugat XIV sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Kepada Tergugat XV sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Kepada Tergugat XVI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Kepada Tergugat XVII sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Kepada Tergugat XVIII sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Kepada Tergugat XIX sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Kepada Tergugat XX sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Dan Kepada Tergugat XXI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

14. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan Tergugat XXI seperti diuraikan dimuka telah mengakibatkan Penggugat beserta keluarga telah mengalami kerugian, baik kerugian materiil dan immaterial dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

Kerugian Materiil yang diderita Penggugat sesuai (bukti P_2) dengan rincian sebagai berikut :



1. Pohon kelapa yang telah berbuah sebanyak 500 pohon hasil setiap kali panen = 3.000 kg (tiga ton), harga kopra sesuai pasar naik turun dapat dikalkulasi :
 $3.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 5.000 \text{ per kilogram} = \text{Rp. } 15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah) x 4 kali panen pertahun = $\text{Rp. } 60.000.000,- \times 25 \text{ tahun} = \text{Rp. } 1.500.000.000,-$ (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. A. Pohon Mangga yang telah berbuah sebanyak 65 pohon x 1.000 buah per pohon = $65.000 \text{ buah} \times \text{Rp. } 1.000,- \text{ per buah} = 65.000.000,-$ hasil pertahun x 25 tahun = $\text{Rp. } 1.625.000.000,-$ (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
B. Pohon Mangga yang belum berbuah sebanyak 20 pohon x 200 buah/pohon = $4.000 \text{ buah} \times \text{Rp. } 1.000,- \text{ per buah} = \text{Rp. } 4.000.000,- \times 25 \text{ tahun} = \text{Rp. } 100.000.000,-$ (seratus juta rupiah);
3. Pohon enau besar berbuah sebanyak 15 pohon bila diolah maka dapat menghasilkan gula aren/gula batu dan dalam satu pohon dapat menghasilkan 200 buah selama produksi x 15 pohon = $3.000 \text{ buah} \times \text{Rp. } 5.000,- \text{ per buah} = \text{Rp. } 15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah);
4. Rumpun nanas yang telah berbuah = $75 \text{ pohon} \times \text{Rp. } 5.000,- = \text{Rp. } 375.000,-$ (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 25 tahun = $\text{Rp. } 9.375.000,-$ (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Pohon Jeruk Masam besar (lemon sangkari) 10 pohon x 300 buah pohon = $3.000 \text{ buah} \times \text{Rp. } 5.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,- \times 25 \text{ tahun} = \text{Rp. } 375.000.000,-$ (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

B. KERUGIAN IMMATERIL

Tercemarnya nama baik Penggugat baik dalam kedudukan sebagai ahli waris yang berhak atas areal/lokasi perkampungan yang selama ini diperjuangkan hak-haknya kurang lebih selama 25 tahun sejak tahun 1988 hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo sering mendapat cemoohan, perkataan-perkataan yang menyakitkan hati Penggugat maupun keluarga dari warga

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Jere Baru yang mendiami atau menempati areal/tanah milik Penggugat di Desa Jere Baru maupun tersitanya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat maka bila ditaksir atau dinilai dengan uang tak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kerugian mana baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menurut hukum harus dibayar oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI) kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya telah cukup beralasan menurut hukum dan karena itu Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah dan atau yang berhak atas tanah/areal yang dijadikan Perkampungan Desa Jere Baru;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak membayar ganti rugi tanah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overdaad);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang sewenang-wenang tidak membayar ganti rugi tanah/areal yang didalamnya berisi pohon kelapa dan tanaman lainnya serta menerima pembayaran ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overdaad);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI yang menerima dana ganti rugi tanaman/areal lahan perkampungan Desa Jere Baru tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materil



Kerugian Materiil yang diderita Penggugat sesuai (bukti P_2) dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pohon kelapa yang telah berbuah sebanyak 500 pohon hasil setiap kali panen = 3.000 kg (tiga ton), harga kopra sesuai pasar naik turun dapat dikalkulasi : 3.000 kg x Rp. 5.000 perkilogram = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 4 kali panen pertahun = Rp. 60.000.000,- x 25 tahun = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. A. Pohon Mangga yang telah berbuah sebanyak 65 pohon x 1.000 buah per pohon = 65.000 buah x Rp. 1.000,- per buah = 65.000.000,- hasil pertahun x 25 tahun = Rp. 1.625.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
B. Pohon Mangga yang belum berbuah sebanyak 20 pohon x 200 buah/pohon = 4.000 buah x Rp. 1.000,- per buah = Rp. 4.000.000,- x 25 tahun = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Pohon enau besar berbuah sebanyak 15 pohon bila diolah maka dapat menghasilkan gula aren/gula batu dan dalam satu pohon dapat menghasilkan 200 buah selama produksi x 15 pohon = 3.000 buah x Rp. 5.000,- per buah = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Rumpun nanas yang telah berbuah = 75 pohon x Rp. 5.000,- = Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 25 tahun = Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Pohon Jeruk Masam besar (lemon sangkari) 10 pohon x 300 buah pohon = 3.000 buah x Rp. 5.000,- Rp. 15.000.000,- x 25 tahun = Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

B. KERUGIAN IMMATERIIL

Tercemarnya nama baik Penggugat baik dalam kedudukan sebagai ahli waris yang berhak atas areal/lokasi perkampungan yang selama ini diperjuangkan hak-haknya kurang lebih selama 25 tahun sejak tahun 1988 hingga perkara ini



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo sering mendapat cemoohan, perkataan-perkataan yang menyakitkan hati Penggugat maupun keluarga dari warga masyarakat Desa Jere Baru yang mendiami atau menempati areal/tanah milik Penggugat di Desa Jere Baru maupun tersitanya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat maka bila ditaksir atau dinilai dengan uang tak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kerugian mana baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menurut hukum harus dibayar oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI) kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

B. SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu 1) M. NUR SALEH,SH., 2) SAHNAWI UMAR,SH., 3) FAHRI LANTU,SH., 4) ISHAK RAJA,S.HI., 5) RISNO NASIR,SH., Advokat & Pengacara berkantor di Jl. Sultan Khairun Nomor : 54 Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Limpahan dari IBRAHIM KAHE tertanggal 26 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor : 13 / SK / 2013 / PN. TBL tertanggal 28 Januari 2013; Sementara IBRAHIM KAHE menerima kuasa dari Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dibawah register Nomor : 12/SK/2013/PN.TBL. tanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I sampai dengan VI hadir menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya yaitu 1) WILLEM M. MANERY,SH.MH., 2) DORAINO HOHARY,SH.MH., 3) IDHAM PUASA,SH., 4) ANDREW ANDEA SH.MH., Para Pegawai Negeri Sipil bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183/11/HO/2013 tertanggal 8 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dibawah register Nomor : 32/SK/2013/PN.TBL. tanggal 27 Maret 2013 (untuk Tergugat I s/d IV) dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dibawah register Nomor : 40/SK/2013/PN.TBL. tanggal 20 Mei 2013 (untuk Tergugat V dan VI);

Menimbang, bahwa untuk Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XXI awalya datang menghadap sendiri, namun kemudian pada persidangan selanjutnya hadir dipersidangan diwakili oleh dua orang dari pihak Para Tergugat yaitu 1) Drs. MUHSIN MUSTIKA selaku Tergugat XI dan 2) DJALAL KORE selaku Tergugat XXI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dibawah register Nomor : 41/SK/2013/PN.TBL. tanggal 21 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat XII dan XX, pada panggilan pertama diketahui ada kesalahan nama dan alamat, yang kemudian diperbaiki oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 6 Maret 2013, menjadi Tergugat XII atas nama FRANSISKUS SONGBES dengan alamat yang sama dan Tergugat XIII menjadi REINOL SELONG dengan alamat Desa Duma, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, namun Tergugat XII dan XX tersebut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan/surat panggilan yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat XIII, berdasarkan relas panggilan yang disampaikan melalui bantuan Pengadilan Negeri Nabire Papua, disebutkan bahwa yang bersangkutan sudah pindah alamat, dan oleh karena Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat baru dari Tergugat XIII, maka Para Penggugat kemudian mengambil sikap untuk mengeluarkan Tergugat XIII sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa salah satu Penggugat yaitu atas nama Dahlan Kore kemudian mengajukan surat keberatan / Pembatalan tertanggal 9 April 2013 yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan merasa pencantuman namanya sebagai salah satu pihak dalam surat gugatan merupakan hal yang tidak benar atau rekayasa karena merasa tidak pernah mengetahui atau dilibatkan dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian meminta kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menghadirkan Para Penggugat dalam rangka memastikan pemberian kuasa tersebut, dimana dalam persidangan tertanggal 16 September 2013 dan 23 September 2013, Penggugat atas nama Dahlan Kore menyatakan tidak pernah memberi kuasa kepada Ibrahim Kahe untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat ataupun tuntutan ganti rugi terkait tanah yang terletak di Desa Jere Baru, selanjutnya yang bersangkutan menyatakan keluar sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo ; Sedangkan Para Penggugat yang lain atas nama Nika Kahe, Manaf Kahe dan Rumengan Puni membenarkan telah memberi kuasa kepada Ibrahim Kahe untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan ganti rugi lahan di Desa Jere Baru dan juga mengetahui Ibrahim Kahe telah melimpahkan kuasa tersebut kepada M. Nur Saleh,SH dan rekannya selaku Advokat untuk mengurus hak-hak Para Penggugat terkait lahan sengketa di Jere Baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara yaitu ERWINO M. AMAHORSEJA,SH., Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sebagaimana dengan Penetapan Nomor : 08/Pen.Pdt.G/2013/PN. TBL. Tanggal 10 April 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 20 Mei 2013, ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal), namun demikian kepada para pihak yang berperkara tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai. Dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, dimana atas surat gugatannya tersebut, Para Penggugat menyatakan ada perubahan untuk identitas untuk Tergugat XII dan XX sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 29 Mei 2013, sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang secara nyata dan tegas diakui ;
2. Bahwa tidak benar Para Penggugat berhak atas objek sengketa, sebagaimana yang didalilkan pada angka 1 gugatan Para Penggugat, oleh karena sekalipun antara Tergugat Para Penggugat dengan Tergugat VII (Dominggus Kahe) masih memiliki hubungan keluarga namun, objek sengketa tersebut merupakan kepunyaan almahrum Doe Kahe ayah dari Tergugat VII berdasarkan hasil pembagian warisan dari dari keluarga besar Kahe (vide bukti T.I-VI.1) ;
3. Bahwa benar di dalam APBD Perubahan Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menganggarkan dana ganti rugi lahan masyarakat yang terkena proyek pembangunan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) namun di dalam dokumen APBD Perubahan tersebut sama sekali tidak disebutkan lahan masyarakat yang mana saja yang akan dibayar, karena pembayaran ganti rugi lahan masyarakat didasarkan pada skala prioritas perencanaan pembangunan daerah ;
4. Bahwa tidak benar Tergugat I membayarkan kepada Tergugat VII dana ganti rugi objek sengketa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana angka 13 dalil gugatan Para Penggugat, tetapi yang benar adalah sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kemudian dikurangi pajak sebesar 5 % atau Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu) sehingga yang diterima Tergugat VII adalah sebesar Rp. 232.750.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa nilai ganti rugi tersebut dihitung berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 yaitu luas lahan dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu $35.000 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 7.000 = \text{Rp. } 245.000.000$, (vide Bukti T.I-VI.2) ;

5. Bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi lahan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada Tergugat VII dilakukan sesuai mekanisme yang diatur di dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 ;
6. Bahwa angka 13 dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat VII secara melawan hukum membagi-bagikan uang kepada Pemerintah Daerah serta Tergugat II sampai dengan Tergugat XXI dengan rincian besaran masing-masing, adalah **CERITA BOHONG, OMONG KOSONG (BATU BADAONG)**, karena jika dihitung antara jumlah uang dibayarkan Pemerintah Daerah atau diterima Tergugat VII dengan jumlah uang yang dibagi-bagikan sebagaimana didalilkan Para Penggugat, maka jumlah yang dibagi-bagikan lebih besar dari jumlah yang diterima, sebab yang diterima Tergugat VII sebesar Rp. 232.750.000,- ((dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang dibagi-bagikan sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Itu berarti, Tergugat VII tidak mendapat bagian apa-apa dari hasil pembayaran ganti rugi tanah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bahkan Tergugat VII harus menombok lagi uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).- untuk



dapat membagi-bagikan kepada Para Tergugat sesuai rincian masing-masing, sebagaimana didalilkan Para penggugat ;

6. Bahwa angka 13 dalil gugatan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan pidana Penghinaan dan/atau menista dengan tulisan sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasa 311 KUHP. Bahwa baik Penggugat asal maupun Kuasa Hukum harus mampu membuktikan tuduhan Penginaan dan/atau penistaan dengan tulisan tersebut, karena sebagai Kuasa Hukum di dalam menyusun suatu gugatan harus berdasarkan pada bukti-bukti yang dimiliki oleh klien, bukan hanya mendengar cerita kemudian menelan mentah-mentah lalu menuangkan dalam posita gugatan. Sebagai Kuasa Hukum tentu memahami benar konsekwensi hukum yang akan dan harus ditanggung jika memuat dalil gugatan yang bersifat menghina atau menista atau memfitna, tetapi tanpa didukung atau dasarkan pada bukti-bukti yang sah. Apabila Para Penggugat maupun Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan dalil gugatan dimaksud, maka Para Tergugat terutama Tergugat I sampai dengan Tergugat IV akan mengadukan kasus ini kepada pihak Kepolisian. Karena dengan adanya dalil gugatan ini, maka jelas telah terjadi perbuatan pidana pencemaran nama baik ;
7. Bahwa angka 14 dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil gugatan yang mengada-ada, tanpa bukti maupun dasar hukum, oleh karena itu, patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
8. Bahwa tuntutan kerugian *immateril* yang didalilkan Para Penggugat adalah tuntutan tanpa dasar hukum, dan apabila benar Para Penggugat mendapat cemoohan dari warga masyarakat Desa Jere Baru, maka tuntutan tersebut harus ditujukan kepada warga masyarakat Desa Jere Baru., **BUKAN KEPADA PARA TERGUGAT**. Oleh karena itu, tuntutan pembayaran kerugian *immateril* yang ditujukan **kepada para tergugat** adalah tuntutan yang salah alamat.. Dan jika benar Para Penggugat mendapat cemooh dari masyarakat Desa Jere Baru, hal ini merupakan sanksi sosial yang harus diterima Para Penggugat, karena Para Penggugat menuntut sesuatu hak incasu objek sengketa yang sebenarnya bukan hak Para Penggugat ;



Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil jawaban tersebut di atas, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMER

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XXI (selanjutnya disebut Tergugat VII s/d XXI) mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Mei 2013, sebagai berikut :

I. EKSEPSI.

Selanjutnya kami atas nama penerima kuasa menyampaikan Eksepsi atas gugatan Nika Kahe, Dkk. (Penggugat) yang isinya antara lain :

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Limpahan yang diberikan oleh Sdr.Ibrahima Kahe tanggal 26 November 2012 ke M. Nur Saleh, dkk (Penerima Kuasa Limpahan) menurut kami tidak sah karena Ibrahima Kahe bukanlah Pihak Penggugat sebagaimana yang dijelaskan di halaman satu para Pengacara bertindak untuk atas nama Ibrahima Kahe sementara Ibrahima Kahe bukanlah Penggugat dalam sengketa tanah dimaksud, melainkan Kuasa Khusus dari Sdr. Nika Kahe, Dkk.
2. Bahwa Surat Kuasa yang dibuat antara Ibrahima Kahe dan Nika Kahe secara hukum ini tidak sah oleh karena Ibrahima Kahe bukanlah seorang pengacara dan bukan pihak dalam perkara ini, apabila sdr. Ibrahima Kahe bertindak selaku kuasa dari penggugat maka harus memiliki izin beracara dari Ketua Pengadilan Negeri Tobelo. Sehingga memiliki lisensi sesuai Undang-Undang hukum Acara.
3. Bahwa pengunduran dari atas nama Dahlan Kore tanggal 09 April 2013 dalam posisi sebagai Penggugat III, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2011 adalah tidak sah karena Dahlan Kore :
 - 1) Tidak pernah melibatkan diri sebagai Penggugat;



- 2) Tidak pernah tahu namanya dicantumkan dalam gugatan ini karena tanah yang disangkutkan itu adalah benar-benar milik Doe Kahe;
- 3) Tidak pernah memberikan hak kepada Nika Kahe maupaun Ibrahim Kahe untuk menggugat lahan yang menjadi milik Doe Kahe/Tergugat VII. Untuk itu gugatan ini dianggap tidak sah dan tidak sempurna karena melakukan tindakan melawan hukum.
4. Meminta kepada Majelis Hakim agar Surat Kuasa saudara Ibrahim Kahe kepada Pengacara M. Nur Hi. Saleh, dkk, mohon dipertimbangkan keabsahannya begitu juga Surat Kuasa dari Penggugat Nikah Kahe, dkk, kepada saudara Ibrahim Kahe sebagai Penerima Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2011 dimohonkan agar Majelis Hakim menolak gugatan ini karena tidak sesuai hukum acara.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Mempelajari dengan cermat isis gugatan dari Pengugat saudara Nika Kahe, dkk, maka perlu kami sampaikan bahwa:

1. Lahan yang berada di lokasi perkampungan masyarakat desa jere bukanlah bagian dari ahli waris para Penggugat oleh karena para penggugat telah mendapatkan pembagiannya masing-masing dari Yongin Kahe ditempat dan areal yang berbeda-beda. Sementara di Desa Jere yang menjadi sengketa adalah benar-benar milik Doe Kahe yang merupakan hasil pembagian warisan dari Yongin Kahe.
2. Yongin Kahe pada saat meninggal meninggalkan 6 (enam) orang anak masing-masing adalah:
 - Doe Kahe adalah anak tertua dari enam orang bersaudara ayah kandung dari tergugat VII, VIII, IX, X, XIV, XV, XVI, XVIII dan XIX.
 - Ani Kahe adalah anak kedua ibu kandung dari Rumengan Puni sebagai Penggugat.
 - Si Kahe adalah anak ketiga ayah kandung dari Manaf Kahe sebagai Penggugat.
 - Bai Kahe adalah anak keempat ibu kandung dari Jalal Kore sebagai tergugat dan juga kuasa khusus para tergugat dalam perkara ini.



- Kader Kahe adalah anak kelima orang tua dari Ibrahima Kahe.
- Nika Kahe adalah anak ke enam dari Yongi Kahe.

Keenam orang ini telah mendapat bagiannya ditempat dan arela yang berbeda-beda yaitu diatas areal Desa Jere Tua dan Desa Jera Baru. Sistim bagiannya tidak disertai dengan surat ataupun keterangan dari pemerintahan saat itu dan syitim bagiannya hanya dengan kata-kata atau pesan-pesan sambil menunjukan batas-batasnya untuk itu apabila saat ini ada yang menunjukan surat pembagian waris atau kepemilikan itu adalah sebuah kebohongan atau rekayasa belaka.

3. Bahwa penggugat sangat keliru yang menyatakan diri sebagai penerima hak waris, karena dari keenam orang anak kesemunya telah memiliki bagiannya masing-masing yaitu :

1) Alm. DOE KAHE adalah anak pertama orang tua kandung dari tergugat VII, VIII, IX, X, XIV, XV, XVI, XVIII dan XIX, mendapat pembagian lahan/dusun kelapa yang berada di tape dan saat ini dijadikan perkampungan masyarakat Desa Jere Baru Kecamatan Galela Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi. Ismail Senen
- Sebelah selatan berbatasan dengan Yotje Tawas
- Sebelah Barat berbatasan dengan Robo Raja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai /laut

2) Alm. ANI KAHE adalah anak ke dua mendapatkan pembahagian lahan di atas Arel Perkampungan Masyarakat Desa Jere Tua Kec. Galela Utara. dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Alm. Nunu Lilipanga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm. Norson Makangiras
- Sebelah barat berbatasan dengan Hi Ismail Senen
- Sebelah Timur berbatsan Dengan Alm. Si Kahe


3) Alm. SI KAHE adalah anak ke tiga mendapatkan Pembahagian lahan di atas areal perkampungan Desa Jere tua Kecamatan Galela Utara dengan batas-batasnya :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi.Ibrahim Mustika ,HI.Wawa Mustika ,Nika Kahe ,dan Kader Kahe
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sebahagian areal Perkampungan Desa Jere Tua dan Kali
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Nunu Lilipanga
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pantai/air laut.
- 4) Alm. BAI KAHE adalah anak ke empat Ibu kandung dari Jalal Kore mantan kepala Desa Jere tahu 80-88 mendapatkan Pembahagian di atas Areal Perkampungan Desa Jere Baru dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Tape
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Alm. Doe Kahe
 - Sebelah Barat berbatasan dengan HI Ibrahim Mustika
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Alm.Doe Kahe
- 5) Alm. KADER KAHE adalah anak ke lima orang tua dari Ibrahima Kahe mendapatkan Pembahagian di atas Areal Perkampungan Desa Jere Tua dengan batas-batasnya :
- Sebelah Utara berbatasan dengan HI Ibrahim Mustika
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm. Si Kahe dan Nunu Lilipanga
 - Sebelah barat berbatasan dengan HI Ismail Senen
 - Sebelah Timur berbatasan dengan NIKA Kahe
- 6) NIKA KAHE adalah anak ke enam mendapatkan Pembahagiannya di atas areal perkampungan Desa Jere Tua dulu di sebut dengan lapangan atau disebut juga lepa karena disitu sebahagian tergenang air dan didalam areal tersebut juga pernah ditumbuhi bambu batu (galao) dengan batas-batasnya :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi Wawa Mustika
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm.Si Kahe
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Alm. Kader Kahe
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dan Hi Ibrahim dan Alm.Na Mustika



4. Bahwa kakek Kahe memiliki 3 (tiga) orang anak sebagaimana digambarkan dalam bagan silsilah dibawah ini :



5. Bahwa dari pembagian tersebut diatas sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 3 (tiga) maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar mempelajari secara bijak bahwa lahan yang digugat ini bahwa sebetulnya telah jelas milik Doe Kahe orang tua dari Dominggus Kahe atau para tergugat VII, VIII, IX,X,XIV,XV,XVI,XVIII dan XIX, hal ini dibenarkan juga oleh keterangan para saksi-saksi antara lain :

1. Jalal Kore mantan Kapala Desa tahun 1980-1988
 2. Jaber Taraju mantan Kepala Desa tahun 1988-2003
 3. Hi. Ismail Senen mantan Sekretaris 1972-1980
 4. Muhammad Senen Kepala Desa Jere Tua
 5. Saiful Mustika Kepala Desa Jere Baru
 6. Gondo Mancari orang tua kampung (anak dari Uca Kahe)
 7. Senter Korois menantu dari Doe Kahe
 8. Longko Longae menantu dari Doe Kahe
 9. Amarullah Mancari
6. Bahwa benar adanya pada tahun 1998 Desa Jere pernah dilanda musibah bencana alam gempa bumi beskala 7,8 skala raiter dan menyebabkan terjadi air pasang sehingga manimbulkan kerusakan puluhan rumah penduduk masyarakat Desa Jere Kecamatan Galela. Akibat dari kejadian tersebut Pemerintah Kecamatan mengambil langkah untuk mengevakuasi sebahagian penduduk ke Kecamatan Galela (soasio) selama satu minggu;
7. Bahwa dari hasil pengamatan MUSPIKA pada saat itu yang dipimpin oleh camat Galela Bapak Jen Arif atas nama Pemerintah Kabupeten Maluku Utara masyarakat



Desa jere perlu dilakukan relokasi ke tempat yang lebih aman karena Desa Jere tidak bisa lagi untuk dijadikan perkampungan;

8. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka MUSPIKA Kecamatan dan Kepala Desa Jere Bapak Jalal Kore atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Utara memberikan dua Opsi yaitu : 1. Relokasi diareal Desa Roko dan 2. Di pertengahan antara Salimuli dan Tutumaloleo;
9. Bahwa kemudian tas pertimbangan Kepala Desa Jere pada saat itu bapak Jalal Kore melalui Camat Galela Bapak Jen Arif masyarakat Desa Jere adalah masyarakat petani dan memiliki lahan di Desa Jere maka kepala Desa bapak Jalal Kore meminta pertimbangan Camat tentang lahan Doe Kahe ternyata setelah diselidiki lahan tersebut oleh Camat dan Kades dianggap sangat layak untuk dijadikan perkampungan maka pada saat itu juga langsung dihubungi para ahli warisnya Alm. Doe Kahe yaitu Bapak Dominggus Kahe (tergugat VII) dan keluarga, karena Dominggus Kahe masih berpikir masyarakat Desa Jere adalah bagian dari keluarga bapaknya Alm. Doe Kahe, maka beliau pun menyetujui untuk dijadikan perkampungan ;
10. Bahwa atas dasar persetujuan dari Dominggus Kahe dan Keluarga maka pada saat itu juga Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa bersama-sama melakukan penebangan pohon kelapa serta tanaman lainnya dan saat penebangan kelapa maupun tumbuhan lainnya tidak ada perlawanan sebagaimana yang digambarkan Penggugat, karena pemilik yang sah adalah keluarga Dominggus Kahe bukan Para Penggugat;
11. Bahwa pada poin 9 Penggugat mengatakan bahwa pada tanggal 03 Desember 2010 Penggugat memperjuangkan hak-hak Penggugat melalui Tergugat i yang ditandatangani oleh saudara Ikra Kahe, Anwar Kahe dan Bahar Sago. Namun tidak ditanggapi, ini adalah aneh bin ajaib karena bukan pemilik lahan tetapi merasa diri sebagai pemilik mereka itu adalah cucu dan cece dari yang sudah mendapatkan pembagian yang kami uraikan pada poin 3;



12. Pada poin 10 isi gugatan dikatakan bahwa pada tahun 2011 barulah penggugat membicarakan ahli waris penggugat dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di fasilitasi oleh Komoso A DPRD Kab. Halmahera Utara. Menurut tergugat hal itu adalah suatu tindakan keliru karena yang berhak mengatur warisan di Desa Jere seharusnya adalah Keluarga Alm. Doe Kahe atau Dominggus Kahe dan saudara-saudaranya bukan oleh para penggugat ini;
13. Pada poin 11 dalam gugatan ini kami perlu sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan harta warisan kel. Kahe adalah Doe Kahe dalam hal ini Dominggus Kahe atau Tergugat VII dan saudara-saudaranya bukan marga Kahe para Penggugat, mereka tidak punya hak karena hak mereka sudah dibagikan masing-masing, anehnya surat kepemilikan tanah milik Doe Kahe dibuat oleh para Penggugat pada tahu 2011 sebagaimana diuraikan dalam gugatan poin ke 11;
14. Bahwa gugatan pada poin 12 kaitan dengan Surat Keterangan tidak perlu kami jawab karena sudah jelas bahwa tanah warisan itu adalah milik Almarhum Doe Kahe sebagaimana dijelaskan pada poin 3 diatas;
15. Bahwa pada poin 13 dikatakan tergugat I mencairkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu adalah gugatan yang tidak benar karena yang benar adalah Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sedangkan tergugat VII dengan alasan membagi-bagikan uang masing-masing kepada Pemda untuk menerima pembagian Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan kepada SEKDA Halmahera Uatar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Kabag Pemerintahan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Camat Galela Utara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepala Desa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maupun kepada yang lain yang telah disebut pada gugatan ini, itu sangat tidak benar. Yang benar adalah pemotongan biaya administrasi 5 % dari Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yaitu Rp. 12. 250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) itu benar sehingga sisa uang yang diterima oleh saudara Dominggus Kahe sebagai penerima kuasa sebesar Rp.



232.750.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada yang lain diluar ahli waris lainnya diberikan sebagai pemberian dari saudar Dominggus Kahe secara tulus ihklas dan bukan pembagian;

16. Bahwa menurut Penggugat, tergugat XI juga telah menerima pembagian harta warisan dari Dominggus Kahe ini tidak benar, yang benar adalah tergugat VII datang kerumah tergugat Xi di Desa Rawajaya tepat tanggal 06 Juli 2012 Jam.

16.00 Wit, menitipkan uang pembagian harta warisan untuk Almarhum Orpa Kahe kepada anaknya Onco Kahe (tergugat XIV) dan tergugat XVIII (Mahmud Kahe) masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada saat mengambil uang masing-masing dari para Tergugat tersebut memberikan Uang kepada Tergugat XI masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diberikan kepada tergugat XI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bukan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digugat pada poin ke 13 dan ini telah melakukan pencemaran nama baik tergugat oleh karena itu tergugat meminta kepada Majelis agar menghukum penggugat sesuai Undang-Undang yang berlaku;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, kiranya berkenaan mempelajari perkara ini dengan bijak dan arif lalu memberikan keputusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan EKSEPSI para Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya, Sementara Tergugat I s/d VI dan Tergugat VII s/d XXI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 3 Juli 2013 yang pada pokoknya berketetapan dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Jere tentang Daftar Dusun atas nama Ahli waris Kahe tertanggal 23 Mei 1989, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup ; Selanjutnya disebut P-1 ;
2. Foto copy Surat dari Ahli Waris Kahe yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Utara cq. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 3 Desember 2010, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup ; Selanjutnya disebut P-2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Jere Nomor : 10/06/ 140/KDJ/023/ 2011, tertanggal 27 Juni 2011 tentang Kepemilikan Tanah milik Kahe, berupa foto copy dari foto copy, tanpa disesuaikan aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya disebut P-3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Jere Nomor : 02/06/ 140/KDJ-023/ 2011, tertanggal 27 Juni 2011 tentang Hak atas Tanah milik Kahe, tanpa disesuaikan aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya disebut P-4 ;
5. Foto Copy Surat Keterangan dari Camat Galela Utara Nomor : 213/ 64/2011, tertanggal 4 Juli 2011 tentang Kepemilikan Hak atas Tanah milik Keluarga Kahe, tanpa disesuaikan aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya disebut P-5 ;
6. Foto Copy pengukuran lokasi Ahli Waris Kahe, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jere tertanggal 27 Juni 2011, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya disebut P-6 ;
7. Foto Copy Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor : ...tahun 2012 tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, tanpa disesuaikan aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya disebut P-7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto Copy Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor ...tahun 2012 tentang Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, tanpa disesuaikan aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya disebut P-8;
9. Foto Copy Surat Kuasa dari Ahli Waris Kahe tertanggal 23 Mei 1989 kepada Penerima Kuasa atas Nama Ibrahim Kahe, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya disebut P-9;
10. Foto Copy Surat Kuasa dari Ahli Waris Kahe tertanggal 23 Juni 2011 kepada Penerima Kuasa atas Nama Ibrahim Kahe, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya disebut P-10;
11. Foto Copy Surat Kuasa dari Kader Kahe tertanggal 1 Mei 1989 kepada Penerima Kuasa atas Nama Ibrahim Kahe, tanpa disesuaikan aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya disebut P-11;
12. Video Rekaman keterangan Yanice Kahe ; Selanjutnya disebut P-12;
13. Foto copy surat berisi keterangan Yanice Kahe ; sesuai aslinya dengan bermeterai cukup; Selanjutnya disebut P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat tersebut, Tergugat I s/d VI, Tergugat VII s/d XXI menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 7 (tujuh) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SENANG HADIJAWA

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah sengketa lahan di Desa Jere Baru;
- Bahwa lahan tersebut sekarang telah dijadikan pemukiman penduduk;
- Bahwa di Desa Jere Tua pada tahun 1988 terjadi Gempa Bumi yang menyebabkan air laut menjadi pasang dan menghantam hampir sebagian besar rumah warga yang



terletak di sekitar pesisir pantai serta mengancam kelangsungan hidup warga masyarakat yang bermukim di Desa tersebut;

- Bahwa Pemerintah Kecamatan pada saat itu mengambil kebijakan untuk memindahkan Warga Desa Jere Tua ke tempat pemukiman yang baru yang sekarang menjadi objek sengketa (Desa Jere Baru);
- Bahwa hampir sebahagian besar tanah pemukiman warga Desa Jere Baru masuk dalam lahan objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut milik keluarga Kahe;
- Bahwa Kahe mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Uca Kahe, Yongin Kahe dan Akelamo Kahe;
- Bahwa setahu saksi, sebelum Kahe meninggal dunia Ia telah berikan pembagian tanah atau lahan kepada ketiga orang anak tersebut dan Yongin Kahe yang mendapat bagian di tanah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Yongin Kahe karena semasa saksi hidup di Jere Tua yang menikmati hasil dari tanah tersebut adalah anak keturunan dari Yongin Kahe, selain itu juga saksi dengar dari cerita orang tua saksi yang telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, namun saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah timur dengan pesisir pantai atau laut, sebelah selatan dengan lahan atau tanah milik keluarga Yotje Tawas, sebelah barat dengan lahan atau tanah milik keluarga Rumengan Puni, sebelah Utara dengan lahan atau tanah milik keluarga Hi. Ismail Senen;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan sebelumnya antara pemerintah Kecamatan pada saat itu dengan keluarga keturunan Kahe atau Yongin Kahe untuk menempatkan warga masyarakat di lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut awalnya adalah kebun dengan tanaman kelapa, pisang, lemon, enau (seho), langsa, pepaya, nanas dan nangka;



- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah tanaman-tanaman tersebut, namun setahu saksi, lebih dari satu;
- Bahwa setahu saksi pada musim panen, yang mengolah kemudian menjual hasil dari lahan tersebut adalah anak keturunan dari Yongin Kahe;
- Bahwa saat ini saksi masih tinggal di Desa Jere Baru;
- Bahwa pada saat pemerintah Kecamatan menempatkan saksi dan warga lainya ditempat tersebut, tanaman-tanaman yang ada diatas lahan tersebut ditebang semuanya;
- Bahwa tidak ada anak keturunan dari Yongin Kahe yang protes atau melarang tempat tersebut dijadikan perkampungan;
- Bahwa setahu saksi, anak keturunan Yongin Kahe yang berada ditempat tersebut ketika mau dijadikan perkampungan adalah orang tua dari Ibrahim Kahe yang bernama Kader Kahe;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Doe Kahe atau anak-anaknya dilokasi tersebut karena Doe Kahe sudah meninggal dunia sedangkan anak-anaknya semua tinggal di Desa Saluta;
- Bahwa seingat saksi Doe Kahe tinggal di Desa Jere Tua, tetapi tidak mempunyai rumah sendiri karena setelah menikah Ia tinggal di Desa Saluta dan pada akhirnya meninggal dunia di desa tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak keturunan dari Yongin Kahe yaitu, Doe Kahe, Kader Kahe, Nika Kahe, Si Kahe, Ani Kahe dan Bai Kahe;
- Doe Kahe (orang Tua dari Dominggus, Peninang, Yance, Sina Kahe dan beberapa anak lagi), Keder Kahe (orang tua dari Ibrahim Kahe), Si Kahe (orang Tua dari Manaf Kahe) Nika Kahe dan Bai Kahe;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Yongin Kahe tersebut telah mempunyai pembagian Dusun atau lahan perkebunan masing-masing ataukah tidak;
- Bahwa setahu saksi disekitar lahan sengketa pada saat itu ada orang yang tinggal dan juga mempunyai rumah ditempat tersebut yaitu Musa Rompis;



- Bahwa Musa Rompis tinggal di tempat tersebut karena dipercayakan oleh Yonce Tjawas untuk menjaga perkebunannya yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa saat ini;

2. MALANG KASUBA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa lahan di Desa Jere Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, namun saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah timur dengan pesisir pantai atau laut, sebelah selatan dengan lahan atau tanah milik keluarga Yotje Tawas dan sebahagian dengan jurang, sebelah barat dengan lahan atau tanah milik keluarga Rumengan Puni, sebelah Utara dengan lahan atau tanah milik keluarga Hi. Ismail Senen;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Jere Baru sejak dipindahkan dari Desa Jere Tua oleh Pemerintah Kecamatan Halmahera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Dati II Maluku Utara pada tahun 1988/1989;
- Bahwa saksi dipindahkan pada saat itu karena di Desa Jere Tua pada tahun 1988/1989 terjadi gempa bumi yang menyebabkan Air Laut menjadi pasang menghantam sebahagian besar rumah warga sehingga rusak dan sebahagian rumah lagi rusak karena gempa tersebut;
- Bahwa awalnya seluruh warga Desa Jere Tua dipindahkan oleh pemerintah pada saat itu namun seiring waktu bejalan sebahagian dari pengungsi warga Jere Tua lebih memilih pulang ke Desa Jere Tua karena sebagian rumah mereka tidak rusak sedangkan yang lainnya tetap menetap di Desa Jere Baru;
- Bahwa pada saat saksi dipindahkan, objek sengketa masih berupa dusun kelapa dan beberapa tanaman tahunan lainnya seperti pohon enau (seho), mengga, langsa, jeruk sangkali, nangka, serta buah nanas;
- Bahwa hasil dari lahan/dusun tersebut kalau buah kelapa jumlahnya cukup banyak apabila dijadikan kopra sekitar 1 (satu) Ton lebih sedangkan untuk tanaman tahunan lainnya seperti Mangga, Pohon enau (seho) buah jeruk dan nanas



jumlahnya sekitar 10 pohon atau lebih, untuk tanaman buah nangka, langsa itu jumlahnya lebih dari satu;

- Bahwa seingat saksi, hasil dari tanaman-tanaman tersebut yang sering dijual adalah hasil dari buah kelapa yang dijadikan kopra, begitu juga dengan Pohon enau yang dijadikan gula merah atau gula batu sedangkan mangga, nanas, lemon dan lainnya hasilnya ada yang dijual ada juga dikonsumsi sendiri oleh keluarga dan para warga disekitar;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola dusun kelapa yang terdapat di objek sengketa tersebut sebelum dijadikan perkampungan adalah orang tua dari Ibrahim Kahe yaitu Kader Kahe ;
- Bahwa saksi tahu Kader Kahe yang mengelola lahan tersebut karena saksi pada waktu itu sering bekerja dengan Kader Kahe di objek sengketa tersebut untuk membuat kopra;
- Bahwa menurut cerita dari Kader Kahe, yang pertama menggarap tanah tersebut adalah orang tua dari Kader Kahe yaitu Yongin Kahe dan Istrinya lalu mereka menanam pohon kelapa dan beberapa tanaman lainya di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Doe Kahe memang pernah datang ke dusun kelapa tersebut tetapi bukan untuk mengelola dusun tersebut tetapi dia sedang membuat perahu nelayan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak-anak Doe Kahe mengelola objek sengketa karena Doe Kahe sejak menikah sudah tidak tinggal di Jere lagi tetapi tinggal di Desa Saluta;
- Bahwa pada saat itu Kader Kahe selaku orang yang bertanggung jawab atas dusun tersebut membuat sistim pembagian hasil kepada saudara-saudaranya dengan sistim roling, apabila panen kelapa maka akan di panen secara bergantian sesuai musim panen;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Kader Kahe sering menjual hasilnya ke Pulau Morotai dan Galela kalau anak keturunan Yongin Kahe yang lainya saksi tidak tahu dijual kemana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak usia 18 tahun sudah tinggal di Desa Jere Tua bersama kakak saksi dan sekitar usia begitu saksi sudah bekerja membuat korpa dengan Kader Kahe di Objek sengketa;
- Bahwa seingat saksi apabila tiba masa panen untuk giliran Doe Kahe, yang datang didusun tersebut dan bekerja membuat kopra yaitu menantu dari Doe Kahe bernama Senter Korois ;
- Bahwa keturunan dari Yongin Kahe yang tinggal di Desa Jere Tua yaitu Kader Kahe, Bai Kahe, Si Kahe, Ani Kahe sedangkan Nika Kahe tinggal di Desa Beringin Jaya dan Doe Kahe tinggal di Desa Saluta;
- Bahwa lahan sengketa tersebut bukan sepenuhnya milik Kader Kahe karena objek sengketa tersebut adalah tanah warisan dari orang tua mereka yaitu Yongin Kahe, yang pada saat itu memang diberitanggungjawab kepada Kader Kahe untuk menjaga serta mengelolanya;
- Bahwa Kahe mempunyai tiga orang anak yaitu : Akelamo Kahe, Yongin Kahe, dan Uca Kahe;
- Bahwa keturunan Yongin Kahe yang saksi ketahui yaitu : Doe Kahe, Kader Kahe, Ani Kahe, SI Kahe, Bai Kahe dan Nika Kahe;
- Bahwa setahu saksi sudah ada pembagian lahan atau dusun masing-masing anak Kahe tersebut;
- Bahwa setahu saksi lahan milik Akelamo dan Uca berada di belakang perkampungan Desa Jera Tua sedangkan milik Yongin Kahe itu ada 2 (dua) bagian yaitu satu lahanya terletak di antara pertengahan Desa Jere Tua dan Desa Jere Baru dan satunya lagi yaitu objek sengketa saat ini yang telah dijadikan perkampungan Jere Baru;
- Bahwa setahu saksi Kader Kahe dan Ani Kahe memiliki dusun sendiri dari usaha mereka, dimana Kader Kahe mempunyai Dusun di sekitar desa Jere Tua dan Ani Kahe memiliki Dusun yang berdekatan dengan Objek sengketa, saat ini dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi milik Rumengan Puni anak dari Ani Kahe yang lainnya saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi Doe Kahe mempunyai dusun sendiri tetapi dusun tersebut bukan usahanya melainkan pemberian dari orang tuanya Yongin Kahe yaitu dusun kelapa yang ada di pertengahan Desa Jere Tua dan Jere Baru;
- Bahwa saat ini dusun tersebut sudah di jual Doe Kahe ke saudara Kui Sago;
- Bahwa disekitar objek sengketa pada saat itu hanya ada satu rumah milik keluarga Musa Rompis;
- Bahwa rumah tersebut tidak berada di atas objek sengketa, tetapi berbatasan langsung dengan tanah sengketa, karena Musa Rompis itu orang kerja dari Yotje Tawas yang ditugaskan untuk menjaga kebun kelapanya;
- Bahwa di atas objek sengketa ada rumah kebun;
- Bahwa seingat saksi ada pembicaraan sebelumnya antara pemerintah Kecamatan pada saat itu dengan keluarga keturunan Kahe atau Yongin Kahe yaitu Kader Kahe untuk menempatkan warga masyarakat di lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, Apakah maksud pembicaraan tersebut berkaitan dengan Ganti Rugi lahan tetapi pada saat itu pemerintah Desa Jere Tua melalui Kepala Desa Jalal Kore memfasilitasi pertemuan tersebut;
- Bahwa setelah warga sudah menempati lahan tersebut tidak ada protes dari anak keturunan Doe Kahe atau Kader Kahe ;
- Bahwa Doe Kahe sudah meninggal sebelum gempa;
- Bahwa pada saat gempa terjadi, Ibrahim Kahe sedang sekolah pelayaran Di Jakarta;
- Bahwa Domingus dan anak keturunan Doe Kahe tidak berada di Desa Jere Tua pada saat Gempa tetapi di Desa Saluta ;
- Bahwa setahu saksi Gugatan yang diajukan oleh anak keturunan Yongin Kahe lainnya bersama Ibrahim Kahe ini hanya berkaitan dengan lahan sengketa dan ganti rugi lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan tersebut tidak melibatkan anak keturunan dari Doe Kahe karena anak keturunan dari Doe Kahe yang digugat berkaitan dengan ganti rugi yang sudah mereka terima dari pemerintah daerah Halmahera Utara;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus ganti rugi lahan sengketa tersebut pertama kali yaitu Ibrahim Kahe yang mendapat Kuasa dari semua anak keturunan Yongin Kahe;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ibrahima Kahe yang diberi Kuasa untuk mengurus ganti rugi lahan sengketa tersebut karena Ibrahima Kahe yang cerita sendiri bahwa dia telah mengurus Ganti Rugi lahan tersebut sampai ke Pemerintah Derah Kabupaten Halmahera Utara dan DPRD setempat;
- Bahwa setahu saksi dana ganti rugi lahan sudah tetapi bukan Ibrahima Kahe yang terima tetapi Dominggus Kahe dan anak keturunan Doe Kahe lainnya;
- Bahwa saksi tahu dana tersebut sudah dicairkan karena pada tahun 2012 itu sedang ada protes ke Kepala Desa Jere Baru Dan Jere tua dari anak keturunan Kader Kahe dan yang lainya karena tidak dapat ganti rugi sedangkan yang dapat Dominggus Kahe;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak dana ganti rugi yang dicairkan dan juga pembagiannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengenal nama Mustika karena Mustika adalah anak keturunan dari Akelamo Kahe;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak keturunan dari Akelamo Kahe juga mendapat pembagian dana ganti rugi atau tidak;
- Bahwa setahu saksi anak keturunan Yongin Kahe yang datang bertemu dengan pemerintah pada saat mau merelokasi penduduk pada saat itu adalah Kader Kahe Orang Tua dari Ibrahima Kahe;
- Bahwa maksud dari pertemuan tersebut adalah untuk mendapat ijin dari Kader Kahe tentang penempatan warga Desa Jere Tua di atas tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu pemerintah hanya bertemu dengan Kader Kahe saja karena Kader Kahe adalah orang yang diberi tanggungjawab untuk mengelola tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Doe Kahe menjual tanahnya kepada Kui Sago;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Jere Tua sejak tahun 1972;
- Bahwapada saat itu saksi tidak pernah bertemu dengan Doe Kahe atau anak-anaknya di Desa Jere Tua karena Doe Kahe sudah tinggal bersama keluarganya di Desa Saluta sebelum saksi pindah ke Desa Jere Tua;
- Bahwa saksi tahu Kader Kahe yang diberi tanggung jawab untuk menjaga objek sengketa tersebut dari cerita Yongin Kahe dan anaknya Kader Kahe;
- Bahwa setahu saksi Doe Kahe pernah tinggal di Desa Jere Tua tetapi sebelum Ia menikah, namun setelah Ia menikah Ia sudah tidak lagi tinggal di Desa Jere Tua melainkan ikut keluarga istrinya tinggal di Desa Saluta;
- Bahwa setahu saksi rumah yang berdekatan dengan rumah Abdulah Mustika di Desa Jere Tua bukan rumah milik Doe Kahe melainkan rumah persinggahan untuk para pekerja bangunan;
- Bahwa saksi pernah melihat Doe Kahe datang tetapi datangnya hanya untuk berkunjung ke rumah Kader Kahe dan menginap di rumah tersebut;

3. ASANA SAGO:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah sengketa lahan di Desa Jere Baru ;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut adalah milik Yongin Kahe dan istrinya jadi masih merupakan tanah warisan ;
- Bahwa objek sengketa tersebut sekarang sudah dijadikan perkampungan penduduk Desa Jere Baru;
- Bahwa pada tahun 1988 dan tahun 1989 warga masyarakat Desa Jere Tua di relokasikan oleh pemerintah kecamatan ke objek sengketa karena terjadi Gempa



- Bumi yang menyebabkan rumah warga rusak karena terjangan dari gelombang pasang air laut;
- Bahwa saksi juga ikut pindah tetapi beberapa bulan kemudian saksi balik lagi ke Desa Jere Tua karena di Desa Jere Baru atau objek sengketa pada saat itu lagi susah air bersih;
 - Bahwa pada saat sebelum relokasi pemerintah kecamatan sempat bertemu dengan Kader Kahe selaku ahli waris dan orang yang bertanggungjawab atas tanah sengketa tersebut untuk meminta ijin;
 - Bahwa setahu saksi anak keturunan dari Kahe da 3 orang yaitu : Yongin, Uca dan Akelamo;
 - Bahwa diantara ketiga orang tersebut siapa yang mempunyai hak atas objek sengketa tersebut adalah Yongin Kahe dan anak-anaknya ;
 - Bahwa anak keturunan dari Yongin Kahe ada enam orang yaitu : Doe Kahe, Nika Kahe, Kader Kahe, Si Kahe, Ani Kahe dan Bai Kahe;
 - Bahwa diantara keenam orang anak dari Yongin Kahe siapa yang ada pada saat pemerintah kecamatan melakukan relokasi penduduk pada saat itu hanya Kader kahe saja karena beberapa saudarnya tersebut telah memberi kuasa untuk mengurus lahan sengketa itu;
 - Bahwa pada saat itu Doe Kahe tidak ikut menghadiri pertemuan dengan pemerintah kecamatan karena Doe Kahe sudah meninggal dunia sebelum Gempa terjadi;
 - Bahwa Doe Kahe memiliki anak keturunan tetapi yang saksi ingat cuma Dominggus, Yance dan Peninang yang lain saksi sudah lupa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah anak keturunan Doe Kahe tersebut dilibatkan juga pada saat pemerintah mau merelokasi penduduk ke Desa Jere Baru atau tanah sengketa saat ini karena Doe Kahe dan anak-anaknya tinggal diDesa Saluta jadi ketika terjadi Gempa mereka tidak berada di Desa Jere Tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa sebelum dijadikan perkampungan Desa Jere Baru dahulunya merupakan dusun kelapa yang dikelola oleh Kader Kahe,
- Bahwa selain kelapa ada tanaman lain yaitu pohon mangga, pohon enau, langsa, dan nanas;
- Bahwa tanaman tersebut kalau panen hasilnya ada yang dijual ada juga yang dimakan atau dinikmati oleh anak keturunan Kahe;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dari tanaman atau pohon yang ada di objek sengketa, yang jelas lebih dari 5 pohon untuk masing-masing jenis tanaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari objek sengketa tersebut, hanya mengetahui batas-batasnya saja yaitu sebelah timur dengan pesisir pantai atau laut, sebelah selatan dengan lahan atau tanah milik keluarga Yotje Tawas, sebelah barat dengan lahan atau tanah milik keluarga Rumengan Puni, sebelah Utara dengan lahan atau tanah milik keluarga Hi. Ismail Senen;
- Bahwa hasil dari tanaman atau buah-buahan yang ada di tanah sengketa tersebut tidak dinikmati oleh Kader Kahe beserta keluarganya saja tetapi objek sengketa tersebut masih berstatus sebagai tanah warisan jadi Kader Kahe hanya diberi tanggungjawab untuk menjaga serta mengelolanya saja dan apabila ada panen maka semua anak keturunan dari Yongin Kahe memanennya secara bergantian sesuai musim panen;
- Bahwa objek sengketa tersebut memang bagian Yongin Kahe yang belum dibagikan ke anak-anaknya sehingga hasil dari tanaman tersebut apabila telah tiba saatnya panen maka akan di panen secara bergantian atau sesuai giliran ;
- Bahwa lahan sengketa tersebut bisa menjadi tanggung jawab dari Kader Kahe karena pada saat itu Doe Kahe selaku anak yang tertua sudah tidak tinggal lagi di Desa Jere Tua dan tidak pernah mengurus lahan tersebut maka Kader Kahe mengambil alih untuk mengelola Dusun Kelapa yang ada di objek sengketa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Doe Kahe setelah tinggal di Desa Saluta pernah lagi datang ke Dusun Kelapa tersebut tetapi tujuannya ke Desa Jere Tua disana dia hanya menginap di rumah Kader Kahe;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Doe Kahe ada di dusun kelapa tersebut tetapi bukan untuk menjaga atau mengelola kebun kelapa tetapi Doe Kahe berada di tanah sengketa tersebut karena dia sedang membuat perahu nelayan dari kayu;
- Bahwa anak keturunan Yongin Kahe juga mempunyai Dusun kelapa masing-masing yaitu Kader Kahe dan Si Kahe memiliki dusun sendiri dari usaha mereka untuk membuka lahan baru sedangkan yang lainya juga memiliki dusun kelapa tetapi saksi tidak tahu pasti apakah dapat dari pembagian warisan atau usaha sendiri;
- Bahwa ketika objek sengketa tersebut di jadikan perkampungan semua tanaman diatasnya ditebang habis oleh pemerintah kecamatan dan tidak ada yang tersisa;
- Bahwa anak keturunan dari Yongin Kahe yang tinggal di Desa Jere Baru yaitu Kader Kahe, Ani Kahe dan Bai Kahe tinggal di Desa Jere Tua, Yang tinggal di Desa Jere baru hanya Si Kahe saja sedangkan Nika Kahe di Desa Beringin Jaya dan anak keturunan Doe Kahe semuanya tinggal di Desa Saluta;
- Bahwa saksi kenal dengan Mustika karena Mustika adalah anak keturunan dari Akelamo Kahe;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada yang protes tentang penempatan warga masyarakat di objek sengketa atau Desa Jere Baru;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dominggus Kahe melarang pemerintah merelokasi warga di tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah dengar keluarga Kader Kahe ada minta tuntutan kepada Desa mengenai Ganti Rugi lahan;
- Bahwa setahu saksi dana ganti rugi lahan tersebut sudah dcairkan, tetapi yang menerimanya saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi hanya ada 2 (dua) dusun kelapa milik Yongin Kahe dari Warisan Kahe, yang pertama di pertengahan antara Desa Jere Tua dan Desa Jere Baru dan yang kedua di objek sengketa yang telah jadi Desa Jere Baru;
- Bahwa tanah yang terletak antara Desa Jere Baru dan Jere lama telah dijual Doe Kahe kepada Kui Sago;
- Bahwa setahu tanah sengketa tersebut belum pernah dibagikan kepada anak keturunan Yongin Kahe karena tanah tersebut pada saat itu masih berstatus tanah warisan sampai dijadikan perkampungan sekarang;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum terbagikan karena dari cerita anak keturunan Yongin Kahe dan dari orang tua saksi sendiri dan saksi juga sering melewati tanah sengketa tersebut apabila pergi ke kebun saksi dan disana yang saksi lihat hanya Kader Kahe dan anak-anaknya yang mengelola Dusun kelapa di objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi yakin pemerintah kecamatan pada saat itu hanya bertemu dengan Kader Kahe untuk berkoordinasi perihal pemindahan penduduk dari Desa Jere Tua ke Desa Jere Baru (objek sengketa);

4. AWAT YANHAR

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah Ganti rugi lahan di Desa Jere Baru dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara ke ahli waris dari Kahe;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah apa sehingga Objek Sengketa di Desa Jere Baru tersebut harus ada ganti rugi;
- Bahwa saksi mengetahui lahan di Desa Jere Baru tersebut bermasalah dari cerita saudara Ibrahim Kahe yang menceritakan bahwa tanah perkampungan di Desa Jere Baru tersebut bermasalah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara sehubungan dengan proses pembayaran ganti rugi;
- Bahwa setahu saksi ganti rugi lahan sengketa tersebut sudah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganti rugi lahan tersebut dibayarkan kepada Dominggus Kahe dan beberapa keturunan Kahe lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Dominggus dan keturunan Kahe lainnya menerima uang Ganti Rugi tersebut dari cerita saudari Yance Kahe;
- Bahwa Yance Kahe menceritakan dia bersama Dominggus Kahe, Peninang Kahe, Muksin Mustika dan saudara Fehlis Panegara telah menerima uang ganti rugi lahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa besar biaya ganti rugi yang dibayarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara kepada orang-orang yang saudara maksud tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada Dominggus Kahe lalu oleh Dominggus Kahe Uang tersebut dibagi-bagikan kepada ahli waris Kahe yang lain;
- Bahwa dari pengakuan saudari Yance Kahe orang-orang yang menerima uang pembayaran ganti rugi lahan tersebut adalah Dominggus Kahe, Fehlis Panegara, Peninang Kahe, Muksin Mustika, Jalal Kore, Kepala Desa Jere, Camat Galela Utara, dan beberapa pejabat di kantor Bupati Halmahera Utara, termasuk Yance Kahe sendiri dan anak-anak keturunan Doe Kahe lainnya yang saksi sudah lupa nama mereka ;
- Bahwa Yance Kahe juga memberitahukan nominal uang ganti rugi yang diterima masing-masing orang tersebut tetapi saksi hanya ingat sebagian saja yaitu :
 - Yance Kahe : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Fehlis Panegara : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Muksin Mustika : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Peninang Kahe : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Camat Galela Utara : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Kepala Desa Jere (Saiful Mustika) : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para pejabat di Kantor Bupati Halmahera Utara total keseluruhan yang diberikan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Jalal Kore : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut Yance Kahe, Dominggus Kahe dapat uang ganti rugi setelah dibagi-bagikan kepada yang lainnya tersebut sisa dari uang ganti rugi semua milik Dominggus ;
- Bahwa menurut cerita dari Yance kahe bahwa awlanya Ganti rugi lahan tersebut berjumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah diberikan ke Pemerintah Daerah Halmahera Uatara sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sisanya Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kemudian dibagi-bagikan ke keturan Doe Kahe dan beberapa orang tersebut diatas sisanya punya Dominggus Kahe tetapi saksi tidak tahu besarnya berapa banyak;
- Bahwa dari cerita Ibrahim Kahe dia tidak dapat uang ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, saksi bersama teman saksi Zulkiffi Ali dan seorang warga bernama Aisa Korois dan Ibrahim kahe yang bertemu dengan Yance kahe menayakan perihal ganti rugi lahan;
- Bahwa saksi memang tidak ada hubungan dengan ganti rugi lahan tersebut, tetapi pada saat itu saksi bertemu dengan saudara Ibrahim Kahe lalu Ia meminta bantu untuk memfasilitasinya agar dapat mengorek keterangan dari saudari Yance kahe berkaitan dengan pembayaran ganti rugi lahan Desa Jere Baru;
- Bahwa sasat itu saksi bekerja disebuah Lembaga Swadaya Masyarakat bernama "LSM KALESANG";
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Domonggus Kahe dan Yance Kahe dengan Ibrahim Kahe adalah mereka memiliki hubungan keluarga karena mempunyai marga yang sama yaitu "Kahe";
- Bahwa menurut Yance Kahe Pejabat di lingkungan kantor Bupati Halmahera Utara juga mendapat uang ganti rugi lahan sengketa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena langsung diberikan pada saat Yance Kahe dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dominggus Kahe menerima uang ganti rugi dan uang tersebut merupakan diberikan sebagai imbalan kepada orang-orang di Pemda Halut yang berperan dalam memperlancar pencairan dana ganti rugi tersebut;

- Bahwa menurut Yance Kahe, pejabat Pemerintah Daerah Halmahera Utara yang menerima dana tersebut antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi yakin keterangan yang diberikan oleh Yance Kahe karena Yance Kahe sendiri yang menerangkan ia ada pada saat pembagian uang ganti rugi tersebut diberikan ;
- Bahwa menurut keterangan Yance Kahe yang menerima uang ganti rugi lahan tersebut ketika dibayarkan pemerintah adalah Yance Kahe bersama saudara Dominggus Kahe, Fehlis Panegara, Peninang Kahe, dan Muksin Mustika;
- Bahwa tidak ada paksaan atau penekanan terhadap Yance Kahe ketika saksi mewawancarainya;

5. AISA KOROIS

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah pembayaran ganti rugi lahan di Desa Jere Baru yang merupakan peninggalan kakek buyut saksi yaitu Bapak YONGIN KAHE yang sekarang dijadikan perkampungan Desa Jere Baru;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa lahan tersebut dijadikan perkampungan karena di Desa Jere Tua pada tahun 1988 telah terjadi Gempa Bumi sehingga para penduduk dipindahkan oleh pemerintah ke objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut milik kakek buyut saksi bernama Yongin Kahe yang belum dibagikan sehingga tanah sengketa tersebut masih berupa tanah waris;
- Bahwa saksi mengetahui kalau objek sengketa tersebut adalah tanah warisan yang belum dibagikan karena cerita dari ibu saksi Lena Kahe dan bapak saksi Senter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korois yang juga pernah bekerja membuat kopra atau buah kelapa di tanah sengketa tersebut apabila tiba giliran panen untuk kakek saksi Doe Kahe;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Doe Kahe pernah tinggal di Desa Jere Tua, yang saksi tahu Doe Kahe tinggal di Desa Saluta bersama anak-anaknya termasuk Ibu saksi;
- Bahwa setahu saksi ganti rugi lahan tersebut sudah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa yang menerima ganti rugi lahan tersebut adalah Dominggus Kahe;
- Bahwa saksi mengetahui Dominggus Kahe yang menerima dana ganti rugi dari cerita bibi saksi yang bernama Yance Kahe;
- Bahwa saksi bertemu dengan Yance Kahe sekitar bulan Desember tahun 2012 tanggalnya saksi sudah lupa pada saat itu saksi sedang mencari buah coklat kering di Desa Saluta lalu saksi mampir ke rumahnya Yance Kahe disana saksi juga bertemu dengan saudara Ibrahima Kahe dan seorang temannya bernama Awat Yanhar;
- Bahwa saat itu Ibrahima Kahe sedang mewawancarai Yance Kahe sehubungan dengan Pembayaran ganti rugi lahan yang menurut Ibrahima Kahe tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa tidak sesuai dengan prosedur karena proses pembayaran ganti rugi lahan sengketa tersebut semuanya dibayarkan ke anak keturunan Doe Kahe melalui saudara Dominggus Kahe sedangkan anak keturunan Yongin Kahe lainya tidak mendapat pembagian uang ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa ibu saksi selaku anak keturunan dari Doe Kahe tidak mendapat pembagian dari uang pembayaran ganti rugi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara membayarkan unag ganti rugi lahan sengketa tersebut kepada Dominggus Kahe;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung ketika Yance Kahe memberi keterangan tentang para penerima ganti rugi lahan sengketa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi dari pembicaraan dengan Yance Kahe tersebut Ia mengatakan bahwa yang dapat pembagian uang ganti rugi tersebut adalah Dia sendiri bersama Dominggus Kahe, Peninang Kahe, Muksin Mustika, dan Fehlis Panegara nomilnya uang yang diterima saksi sudah lupa termasuk ada orang lain lagi tetapi saksi juga sudah lupa;
- Bahwa menurut Yance Kahe, Dominggus Kahe mendapat sisa uang pembayaran tersebut setelah dibagi-bagikan kepada yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Dominggus di Desa Saluta untuk menanyakan uang pembagian Ibu saksi tetapi Dominggus mengatakan bahwa Ibu saksi tidak dapat bagian dari ganti rugi lahan sengketa tersebut;
- Bahwa Setahu saksi banyaknya uang ganti rugi lahan sengketa yang dibayarkan pemerintah kepada Dominggus Kahe adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Ibrahima Kahe juga mempunyai hak atas ganti rugi lahan tersebut karena Ibrahima Kahe juga merupakan ahli waris dari Kahe dan Yongin Kahe atas tanah warisan tersebut;
- Bahwa saksi juga ikut menandatangani surat keterangan hasil wawancara dengan Yance kahe karena diminta oleh Ibrahima Kahe untuk tandatangan karena sebagai saksi yang mendengar pembicaraan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Doe Kahe tidak mempunyai rumah di Desa Jere Tua karena Ia ke Desa Jere Tua hanya menginap di rumah saudaranya yaitu Kader Kahe sedangkan di objek sengketa pada saat itu Doe Kahe sering ke tempat tersebut karena sedang membuat perahu nelayan dari kayu;
- Bahwa saksi tahu kalau kakek saudari Doe Kahe tidak tinggal di Desa Jere Tua dan sering membuat perahu nelayan di tanah sengketa karena Doe Kahe tinggal di Desa Saluta dan saksi pernah bertemu dengan beliau dan beliau sendiri yang cerita ke saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. JASMIN SAGO

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah Ganti rugi lahan di Desa Jere Baru ;
- Bahwa lahan di Desa Jere Baru tersebut harus ada Ganti ruginya karena lahan tersebut dahulunya adalah Dusun Kelapa milik keluarga Kahe, yang sekarang sudah menjadi Desa Jere Baru sehingga lahan tersebut harus ada Ganti Ruginya kepada anak keturunan Kahe;
- Bahwa orang yang pertama kali mengurus ganti rugi lahan sengketa tersebut adalah Ibrahim Kahe selaku ahli waris keluarga Kahe;
- Bahwa saksi mengetahui Ibrahim Kahe yang mengurus ganti rugi lahan tersebut karena saat itu saksi juga ikut membantu Ibrahim Kahe;
- Bahwa saksi bersama Ibrahim Kahe mengurus ganti rugi lahan sengketa tersebut pada tahun 2011 tetapi saksi sudah lupa tanggal sama bulannya;
- Bahwa saat itu yang ditemui oleh Ibrahim Kahe pada saat pengurusan ganti rugi lahan sengketa tersebut adalah Komisi A bagian Pemerintahan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut kami bertemu dengan Sekretaris Daerah diruang kerjanya, intinya mereka semua menyatakan bahwa dana ganti rugi tersebut dapat dicairkan secepat mungkin;
- Bahwa selain Sekretaris Daerah kami juga bertemu dengan Kepala Bagian Pemerintahan pada saat itu Bapak WILLIAM MANERY untuk membicarakan proses ganti rugi lahan sengketa tersebut;
- Bahwa syarat-syarat yang diminta pihak pemerintah pada Kabupaten Halmahera Utara pada saat proses pengurusan ganti rugi lahan sengketa tersebut antara lain Silsila Keturunan Keluarga Kahe dan surat permohonan dari Ahli waris Kahe dan beberapa syarat lainya yang semuanya sudah dipenuhi oleh Ibrahim Kahe selaku Kuasa dari para ahli waris Kahe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ganti rugi tersebut sudah dicairkan oleh pemerintah sekitar tahun 2012;
- Bahwa yang menerima pembayaran ganti rugi lahan dari pemerintah tersebut adalah Domingus Kahe dan para ahli waris dari Doe Kahe;
- Bahwa Domingus Kahe tidak pernah urus Ganti rugi lahan tersebut karena sudah memberikan Kuasa kepada Ibrahim Kahe untuk mengurus ganti rugi yang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai akhirnya Domingus Kahe yang menerima ganti rugi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Domingus Kahe telah menerima ganti rugi dari masyarakat di Desa Jere Baru yang memberitahukan bahwa ganti rugi lahan sengketa sudah dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kepada Domingus Kahe dan termasuk Kepala Desa Jere baru sendiri yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa pada saat dana tersebut dicairkan Ibrahim Kahe sedang pergi belayar dan sudah balik ke Jakarta sehingga ia memberi Kuasa secara lisan kepada Bahar Sago untuk mengurus proses ganti rugi tersebut;
- Bahwa Ibrahim Kahe memberikan Kuasa Kepada Bahar Sago bukan kepada Ahli waris Kahe yang lainnya karena Bahar Sago juga pernah ikut kami ketika bertemu dan berdialog dengan Anggota DPRD Komisi A bagian pemerintahan;
- Bahwa keturunan Kahe yang ikut ketika bertemu dengan Anggota DPRD Komisi A bagian pemerintahan selain Ibrahim Kahe ada juga Ikra Kahe, Anwar Kahe dan Bahar Sago;
- Bahwa Ibrahim Kahe memberikan Kuasa lisan kepada Bahar Sago dengan maksud apabila suatu saat dia tidak berada di tempat disaat pemerintah Daerah menghubunginya maka Bahar Sago akan mengurus proses selanjutnya dari pencairan dana tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Bahar Sago tidak pernah dihubungi oleh Pemerintah dimaksud sampai pada akhirnya sudah ada pencairan ke Domingus Kahe baru Bahar Sago tahu;
- Bahwa Ibrahima Kahe mengetahui proses Pencarian ganti rugi lahan sengketa kemudian Ia balik ke Jere untuk memastikan kebenaran pencairan Dana Ganti Rugi ke Domingus Kahe;
- Bahwa Ibrahima Kahe pernah juga menanyakan ke pemerintah sehubungan dengan Pencairan dana ganti rugi ke Domingus Kahe karena saksi dan Ibrahima Kahe pernah ke rumah Bapak Piet Babua (SEKDA HALUT) untuk menanyakan perihal pencarian dana tersebut tetapi Bapak Piet Babua mengatakan bahwa Dana Ganti Rugi lahan sengketa tersebut memang sudah cair tetapi ia tidak tahu siapa yang menerimanya;
- Bahwa saksi mengetahui dana ganti rugi lahan sengketa tersebut sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Domingus Kahe juga mempunyai hak atas ganti rugi lahan sengketa tersebut karena Domingus Kahe juga salah satu ahli waris dari Yongin Kahe;
- Bahwa orang tua dari Domingus Kahe adalah bapak Doe Kahe sedangkan Ibrahima Kahe orangtuanya bernama bapak Kader Kahe mereka berdua adalah anak dari Yongin Kahe;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua saksi dan Ibrahima Kahe sendiri bahwa lahan sengketa tersebut adalah milik bapak Yongin Kahe yang belum dibagian kepada anak keturunannya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut, sedangkan luas dari tanah sengketa tersebut hampir sebagian besar Desa Jere Baru;
- Bahwa sekarang tanah sengketa tersebut sudah dijadikan perkampungan penduduk yang dihuni sekitar 400 (empat ratus) jiwa orang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dijadikan perkampungan karena pada tahun 1988 terjadi gempa bumi di Desa Jere Tua sehingga oleh pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Maluku melalui Pemerintah Kecamatan pada awal tahun 1989 diperintahkan untuk mencari lokasi pemukiman yang baru bagi penduduk dan yang dipilih oleh Pemerintah Kecamatan adalah tanah objek sengketa saat ini;

- Bahwa setahu saksi Dominggus Kahe juga memberi kuasa kepada Ibrahim Kahe untuk mengurus ganti rugi lahan sengketa tersebut karena saksi juga melihat surat kuasa dari para ahli waris Kahe dimana pada salah satu suratnya Dominggus Kahe selaku anak dari Doe Kahe memberikan Kuasa kepada Ibrahim Kahe untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan proses ganti rugi lahan sengketa;
- Bahwa menurut Informasi yang saksi dengar bahwa dana ganti rugi tersebut dicairkan ke Dominggus Kahe karena saudara Dominggus Kahe memasukan surat keberatan atas Kuasa lisan dari Ibrahim Kahe kepada Bahar Sago;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Dominggus Kahe juga mengurus Ganti Rugi lahan tersebut, karena yang saksi ketahui bahwa Dominggus Kahe sudah memberikan Kuasa kepada Ibrahim Kahe;
- Bahwa setahu saksi Dominggus Kahe juga punya hak atas tanah sengketa tersebut karena Dominggus Kahe juga salah satu ahli waris dari keluarga Kahe;
- Bahwa saksi tidak mengenal Doe Kahe;

7. MAHYUDIN TIONI

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan berkaitan dengan masalah sengketa lahan di Desa Jere Baru;
- Bahwa saksi awalnya tinggal di Desa Jere Tua tetapi sekarang tinggal di Desa Jere Baru;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Desa Jere Baru pada awal tahun 1989 karena terjadi Gempa Bumi pada tahun 1988 dan oleh pemerintah Kecamatan saksi beserta warga Masyarakat Desa Jere Tua semuanya di Pindahkan di Desa Jere Baru (objek sengketa);
- Bahwa pada saat itu objek sengketa berupa Dusun Kelapa;



- Bahwa seingat saksi ditempat tersebut selain pohon kelapa ada juga pohon enau, pohon nanas, pohon lemon dan pohon mangga;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi yang jelas jumlahnya lebih dari 1 (satu) pohon;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut adalah milik keluarga Kahe;
- Bahwa Keluarga Kahe yang saksi maksud sebagai pemilik objek sengketa tersebut adalah Bapak Yongin Kahe anak dari Kahe;
- Bahwa saksi objek sengketa tersebut dahulunya adalah milik Yongin Kahe dari cerita Bapak Kader Kahe salah satu anak dari Yongin Kahe yang mengelola tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Yongin Kahe memiliki 6 (enam) orang anak yaitu : Doe Kahe, Kader Kahe, Si Kahe, Bai Kahe, Ani Kahe dan Nika Kahe;
- Bahwa anak keturunan Yongin Kahe juga mempunyai Dusun kelapa masing-masing yaitu Kader Kahe dan Si Kahe memiliki dusun sendiri dari usaha mereka untuk membuka lahan baru sedangkan yang lainya juga memiliki dusun kelapa tetapi saksi tidak tahu pasti apakah dapat dari pembagian warisan atau usaha sendiri;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut sekitar 2 Ha (Haektare) dan batas-batasnya sebagai berikut sebelah timur dengan pesisir pantai atau laut , sebelah selatan dengan lahan atau tanah milik keluarga Yotje Tawas, sebelah barat dengan lahan atau tanah milik keluarga Rumengan Puni, sebelah Utara dengan lahan atau tanah milik keluarga Hi. Ismail Senen;
- Bahwa hasil dari tanaman atau buah-buahan yang ada di tanah sengketa tersebut semuanya tidak dinikmati oleh Kader Kahe beserta keluarganya saja karena objek sengketa tersebut masih berstatus sebagai tanah warisan jadi Kader Kahe hanya diberi tanggungjawab untuk menjaga serta mengelolanya saja tetapi apabila ada panen maka semua anak keturunan dari Yongin Kahe memanennya secara bergantian sesuai musim panen;



- Bahwa saksi tidak tahu kenapa lahan sengketa tersebut bisa menjadi tanggung jawab dari Kader Kahe, saksi sering melihat Kader Kahe dan anaknya Alimun Kahe yang mengelola serta dusun kelapa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Kader Kahe bersama Alimun Kahe bekerja di atas lahan sengketa tersebut karena arah ke kebun saksi selalu melewati objek sengketa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Doe Kahe mengelola dusun Kelapa di lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak-anak Doe Kahe yang saksi lihat hanya menantu Doe Kahe bernama Senter bekerja membuat kopra dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa pada saat giliran panen kopra untuk keluarga Doe Kahe hanya menantu saja yang bekerja mengelola buah kelapa diobjek sengketa dan tidak pernah saksi melihat anak-anak Doe Kahe bekerja membuat kopra hanya hanya saudara Senter saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang protes tentang penempatan warga masyarakat di objek sengketa atau Desa Jere Baru;
- Bahwa ketika warga Desa Jere Tua direlokasi ke tanah objek sengketa siapa yang mendampingi pada saat itu adalah pihak pemerintah dari Kecamatan Halmahera Utara;
- Bahwa anak Keturunan Yongin Kahe yang ikut pindah keobjek sengketa pada saat itu pada saat itu yang saksi lihat hanya Kader Kahe beserta keluarganya bersama keluarga Si Kahe dan keluarga Ani Kahe sedangkan Bai kahe saksi tidak melihatnya kalau Nika Kahe ada di Desa Beringin Jaya dan Doe Kahe sudah meninggal dunia ;
- Bahwa penentuan lokasi rumah tersebut awalnya oleh Pemerintah Kecamatan sudah membuat patok perkapling yang sudah diberi tanda dengan angka 1 sampai



seterusnya kemudian para Kepala Keluarga dipanggil satu-satu untuk mengisih angka sesuai keinginan mereka;

- Bahwa setahu saksi Doe Kahe tidak lagi tinggal di Desa Jere Tua setelah menikah, karena setelah menikah Doe Kahe tinggal di Desa Saluta bersama keluarganya;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu ada beberapa anak keturunan Yongin Kahe yang menghadiri pertemuan dengan Pemerintah Kecamatan pada saat itu yaitu Kader Kahe, Manaf Kahe, Nika Kahe dan Dominggus Kahe sebagai perwakilan dari Doe Kahe sedangkan yang lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa pada pertemuan tersebut melahirkan suatu kesepakatan yaitu harus ada ganti rugi lahan dan para ahli waris Yongin Kahe memberikan Kuasa kepada Ibrahim Kahe untuk mengurus ganti rugi lahan sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi dana ganti rugi lahan tersebut sudah dicairkan;
- Bahwa Ibrahim Kahe tidak menerima uang ganti rugi lahan sengketa tersebut karena yang menerima adalah anak keturunan Doe Kahe yang diwakili oleh Dominggus Kahe;
- Bahwa Dominggus Kahe tidak pernah mengurus ganti rugi lahan sengketa tetapi saudara Ibrahim Kahe namun pada saat pencairan justru Dominggus Kahe yang terima ganti rugi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Dominggus Kahe yang terima uang ganti rugi lahan sengketa tersebut dari Dominggus Kahe sendiri sekitar tahun 2012 tanggal bulan lupa, pada saat itu Ia datang ke Desa Jere Baru setelah menerima uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa setahu saksi tujuan Dominggus Kahe datang untuk membagi-bagi uang ganti rugi lahan kepada warga masyarakat Desa Jere Baru;
- Bahwa saksi tidak melihat proses pembagian uang yang dilakukan oleh Dominggus Kahe, tetapi saksi diceritakan oleh saudara Jaber Taraju bahwa dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari Dominggus Kahe sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan dengan amplop;

- Bahwa menurut cerita Jaber Taraju bahwa Maimuna Kahe dan Kepala Desa Jere Baru juga menerima uang dari Dominggus Kahe tetapi Ia tidak mengetahui berapa nominalnya;
- Bahwa menurut cerita dari saudara Jaber Taraju yang membagikan uang tersebut adalah Kepala Desa Jere Baru Bapak Saiful Mustika yang datang kerumahnya lalu memberikan uang dari Dominggus Kahe tersebut;
- Bahwa setahu saksi di sekitar lokasi sengketa ada hanya ada 1 (satu) rumah yaitu rumah milik keluarga Musa Rompis yang dibangun di atas tanah Yotje Tawas;
- Bahwa setahu saksi Musa Rompis membangun rumah diatas tanah Yotje Tawas karena dia ditugaskan untuk menjaga dusun kelapa milik Yotje Tawas diatas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Doe Kahe tidak mempunyai rumah di Desa Jere Tua;
- Bahwa saksi pernah melihat Doe Kahe datang ke Desa Jere Tua tetapi Ia menginap dirumah Saudaranya yaitu Kader Kahe;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, Para Penggugat, menyatakan benar dan untuk selengkapny akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I sampai dengan VI telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I s/d VI – 1 sampai dengan T.I s/d VI – 20, sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Keterangan No : 09/KD.J/GALUT/ 2012 tertanggal 10 April 2013, tentang adanya hubungan keluarga dengan Alm. Doe Kahe dan Silsilah Keturunan, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup ; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No : 09/KD.J/GALUT/2012 tertanggal 10 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jere, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup ; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Doe Kahe tertanggal 10 April 2012, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup ; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Doe Kahe tentang lahan warisan Doe Kahe tertanggal 10 April 2012, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 4;
5. Foto copy Surat Kuasa dari para Ahli Waris Alm. Doe Kahe kepada Dominggus Kahe tertanggal 10 April 2012, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 5
6. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Ance Kahe, Inang Kahe, Sina Kahe, dan Inuku Kahe. Ahli Waris dari Alm. Doe Kahe tertanggal 10 April 2012, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 6;
7. Foto copy Berita Acara Survey Lapangan Nomor : 594.1/1992.a/2011, tertanggal 15 November 2011, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 7;
8. Foto copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 593.82/236/HU/2011. tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah Milik Keluarga Kahe di Desa Jere Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 9 Desember 2011, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 8 ;
9. Foto copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 593.82/237/HU/2011. tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah Milik Keluarga Kahe di Desa Jere Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 12 Desember 2011, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 9 ;
10. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Biaya Ganti Rugi bagi Pemilik Lahan Pemukiman Masyarakat Desa Jere Kecamatan Galela Utara tertanggal 6 Juni 2012, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 10 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Akta Penyerahan Hak Nomor : 593.83/48/2012. tertanggal 4 April 2012, Dari Dominggus Kahe kepada PEMKAB HALUT, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 11;
12. Foto copy Berita Acara Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 593.8/833.a/2012. tertanggal 4 April 2012, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 12 ;
13. Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 593.82/1304.a /2012. tertanggal 5 Juli 2012, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 13;
14. Foto copy Dokumentasi pembayaran uang Ganti Rugi lahan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang diwakili oleh Dra. Hirtha Thomas kepada Dominggus Kahe beserta ahli waris Alm. Doe Kahe lainnya; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 14;
15. Foto copy Surat Pernyataan dari saudara Dominggus Kahe selaku Ahli waris Doe Kahe tertanggal 6 Juli 2012 tentang penerimaan uang ganti rugi, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 15;
16. Foto copy Akta Penyerahan Hak Nomor : 593.83/47/2009. tertanggal 15 Desember 2009 dari Jootje Tawas kepada PEMKAB HALUT, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 16 ;
17. Foto copy Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Maluku No. 750/HM.PL/68 tanggal 15 Januari 1968 tentang pemberian Hak Milik kepada Jootje Tawas disertai lampiran dan kuitansi pelunasan kewajiban pembayaran harga tanah, sesuai aslinya dengan bermeterai cukup, Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 17;
18. Foto copy akta penyerahan hak Nomor : 593.83/47/2009 tanggal 15 Desember 2009 dari Jootje Tawas kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup; Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 18 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy surat penjualan tanah/dusun kelapa antara keluarga Korois selaku penjual kepada Hi. Ismail Senen selaku pembeli tanggal 10 Juni 1983 seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sesuai asli dengan bermeterai cukup, Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 19 ;

20. Foto copy surat pencairan dana (SP2D) tertanggal 25 Juni 2012, sesuai asli dengan bermeterai cukup, Selanjutnya diberi tanda T.I s/d VI – 20 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I s/d VI tersebut, Para Penggugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII s/d XXI mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.VII s/d XXI – 1 sampai dengan T.VII s/d XXI – 9 sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Jere Tua Nomor : 16/DS.JERE TUA/GALUT/ 2013 tertanggal 15 April 2013, tentang kepemilikan lahan dari para Penggugat, sesuai aslinya dengan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.VII s/d XXI-1;
2. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat dan di tandatangani oleh Hi. Ismail Senen tertanggal 17 April 2012, , sesuai aslinya dengan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.VII s/d XXI-2;
3. Foto copy Gambar Situasi Tanah Milik Jootje Tawas yang menerangkan tentang batas Utara dengan tanah milik Doe Kahe tertanggal 20 April 1968, tanpa disesuaikan aslinya dengan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.VII s/d XXI-3 ;
4. Foto copy Kutipan Surat Keputusan kepala Inspeksi Agraria Propinsi Maluku Nomor : 750/HM.PL/68. Dengan 1 (satu) Daftar lampiran tertanggal 15 Djanuari 1968, tanpa disesuaikan aslinya dengan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.VII s/d XXI-3A;
5. Foto copy Foto Desa Jere Tua dan lokasi tanah milik para Penggugat, sesuai aslinya dengan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.VII s/d XXI-4;
6. Foto copy Silsilah Keturunan Kahe dan Foto lokasi milik para Penggugat, sesuai aslinya dengan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T.VII s/d XXI-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Foto lokasi lahan Milik Alm. Doe Kahe dan Silsilah Keturunan Doe Kahe, sesuai aslinya dengan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T.VII s/d XXI-6;
8. Foto copy Daftar Dukungan Masyarakat Desa Jere kepada Pemda dan Keluarga Almarhum DOE (Keluarga Dominggus Kahe) tanggal 19 April 2012, tanpa disesuaikan asli dengan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.VII s/d XXI-7;
9. Foto copy Surat Keberatan Atas Pengukuran Lahan tanggal 27 Juli 2013 sesuai asli dengan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.VII s/d XXI-8;
10. Foto copy Surat Penjualan Lahan di Jere Antara Keluarga Korois sebagai Penjual dan Hi. Ismail Senen selaku Pembeli tanggal 10 Juni 1983, tanpa disesuaikan asli dengan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.VII s/d XXI-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.VII s/d XXI – 1 sampai dengan bukti T.VII s/d XXI – 9, Para Penggugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, T.VII s/d XXI juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 7 (tujuh) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YASKIEL

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah sengketa lahan antara para Penggugat melawan para tergugat ;
- Bahwa sengketa lahan tersebut terjadi di Desa Jere Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas ataupun batas-batas dari lahan sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Jere Baru pada tahun 1985 sampai terjadi konflik Horizontal antar agama di Kabupaten Halmahera Utara saksi pindah ke Desa Gosoma ;
- Bahwa saksi sebelum ke Desa Jere Baru tinggal di Desa Jere Tua karena saksi juga lahir di desa tersebut;
- Bahwa yang memindahkan kami pada saat itu adalah pemerintah Kecamatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di sekitar lokasi sengketa ada rumah milik keluarga Musa Rompis yang ditugaskan untuk menjaga tanah atau dusun kelapa milik Jootje Tawas;
- Bahwa objek sengketa tersebut dahulunya adalah Dusun kelapa milik saudara Doe Kahe;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa adalah milik Doe Kahe karena saksi ketika pergi kekebun selalu melewati objek sengketa dan tanah milik Yotje Tawas;
- Bahwa di lokasi sengketa ada rumah kebun yang dibuat oleh Doe Kahe berdekatan dengan rumah milik Musa Rompis;
- Bahwa setahu saksi Doe Kahe tidak selamanya tinggal di rumah kebun tersebut, karena dia sering balik ke Desa Saluta untuk tinggal bersama keluarganya ;
- Bahwa Doe Kahe tinggal dan menginap dirumah kebun tersebut saat tiba waktunya memanen buah kelapa untuk dijadikan kopra ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain atau keluarga dari Doe Kahe yang mengelola Dusun kelapa di objek sengketa tersebut karena yang saksi tahu hanya Doe Kahe saja yang mengelolanya;
- Bahwa yang sakti tahu dan kenal saudara kandung dari Doe Kahe hanya Kader Kahe, Nika Kahe, Si Kahe dan Nun Kahe saja yang lain saksi sudah lupa ;
- Bahwa keturunan Doe Kahe yang saksi tahu dan kenal hanya Domingus Kahe, Lena Kahe dan Orpa Kahe;
- Bahwa Doe Kahe sudah meninggal sebelum gempa tersebut terjadi;
- Bahwa anak-anak Doe Kahe tidak pernah datang ke lokasi sengketa saat Pemerintah memindahkan masyarakat Desa Jere Tua ke Desa Jere Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu saat pemerintah menempatkan warga masyarakat di objek sengketa pemerintah telah meminta ijin kepada siapa.
- Bahwa saat itu selain tanah milik Doe Kahe (objek sengketa), pemerintah juga menggunakan tanah milik Yotje Tawas sebagai pemukiman penduduk yang baru;
- Bahwa Kader Kahe masih hidup ketika terjadi gempa di Desa Jere Tua;



- Bahwa saat itu tidak ada protes dari siapapun tentang penempatan warga di objek sengketa;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut selain pohon kelapa ada juga pohon enau, pohon mangga, dan lemon ;
- Bahwa setahu saksi, selain objek sengketa Doe Kahe tidak memiliki tanah atau dusun kelapa lain lagi;
- Bahwa Doe Kahe punya rumah di Desa Jere Tau yang sekarang ditempati oleh Bapak Langi Puni;
- Bahwa saksi tidak tahu anak keturunan Yongin Kahe meminta ganti rugi atas lahan sengketa kepada pemerintah daerah.
- Bahwa setahu saksi, dusun kelapa yang dikelola oleh Kader Kahe adalah berlokasi di belakang perkampungan penduduk Desa Jere Tua karena saksi sering lewat dan melihat Kader Kahe ada ditempat tersebut;

2. WEMPI ROMPIS

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan terkait masalah sengketa lahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu pihak penggugat adalah Nika Kahe dan Ibrahim Kahe sedangkan pihak tergugat yaitu Dominggus dan anak keturunan dari Yongin Kahe;
- Bahwa sengketa lahan tersebut terjadi diwilayah Kecamatan Galela Utara tepatnya di suatu tempat yang dahulunya bernama Tape dan sekarang menjadi Desa Jere Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas atau luas dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sejak tahun 1983 tinggal di Desa Jere Tua karena saksi pada saat itu ikut orang tua saksi saja bernama Musa Rompis yang sebelumnya sudah lebih dulu tinggal di Desa Jere Tua sejak tahun 1950;
- Bahwa awalnya orang tua saksi tinggal di Desa Jere Tua, setelah itu saudara Yotje Tawas menwarkan untuk menjaga kebun kelpanya yang berada di Tape;
- Bahwa tempat tersebut dahulunya bernama Tape yang sekarang menjadi Jere Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi membangun rumah dan kemudian kami tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Yotje Tawas yaitu sebelah barat saksi tidak tahu, sebelah timur dengan pantai atau laut, sebelah selatan dengan tanah milik Senang Hadijawa dan utara dengan tanah milik Doe Kahe;
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah milik Yotje Tawas hanya sampai tahun 1985 setelah itu saksi tinggal di Desa Beringin Jaya ;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman Kelapa, mangga, pohon seho dan nanas;
- Bahwa setahu saksi yang dijual pada saat itu cuma buah kelapa yang dijadikan kopra saja sedangkan yang lainya dinikmati sendiri ;
- Bahwa semuanya dikelola oleh Doe Kahe dan anaknya Dominggus Kahe beserta anak mantunya Doe Kahe;
- Bahwa di objek sengketa tersebut ada sebuah rumah sederhana yang yang dibangun oleh Doe Kahe dari papan;
- Bahwa Doe Kahe tinggal sendiri saja karena keluarganya tinggal di Desa Saluta;
- Bahwa saudara dari Doe Kahe yang saksi tahu hanya Kader Kahe, Nika Kahe dan Manaf Kahe;
- Bahwa saudara kandung dari Doe Kahe tidak pernah menjaga atau mengelola tanah sengketa;
- Bahwa pada saat gempa terjadi, Doe Kahe sudah tidak ada karena meninggal sekitar tahun 1984;
- Bahwa setelah Doe Kahe meninggal dunia, yang mengelola tanah sengketa adalah anaknya Doe Kahe bernama Dominggus Kahe;
- Bahwa saksi pada saat gempa di tahun 1988 berada di Desa Beringin, tetapi ketika gempa tersebut saksi sempat ke Desa Jere Tua untuk melihat kondisi masyarakat disana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pemindahan saksi lihat saudara kandung dari Doe Kahe yaitu Kader Kahe dan Manaf Kahe saja yang ikut pindah di objek sengketa sedangkan Nika Kahe tinggal di Desa Beringin Jaya;
- Bahwa pada saat gempa terjadi, anak-anak Doe Kahe tidak datang ke lokasi sengketa karena tinggal di Desa Saluta;
- Bahwa pada saat gempa terjadi, Ibrahima Kahe sedang pergi sekolah di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa pemerintah meminta ijin pada saat warga masyarakat dipindahkan ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa pada saat itu semua tanaman yang ada di lokasi sengketa ditebang habis begitu juga dengan tanaman-tanaman yang berada di tanah milik Yotje Tawas;
- Bahwa tanah Yotje Tawas juga dijadikan perkampungan penduduk Desa Jere Tua;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tuntutan ganti rugi tanah tersebut oleh anak-anak Doe Kahe;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibrahima Kahe diberi kuasa untuk mengurus ganti rugi lahan sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi Doe Kahe pernah tinggal di Desa Jere Tua;
- Bahwa Doe Kahe hanya tinggal sendiri di rumahnya karena anak-anaknya tinggal di Desa Saluta;
- Bahwa dasar saksi mengatakan tanah sengketa tersebut adalah tanah milik dari Doe Kahe karena saksi sering melihat Doe Kahe yang mengelola kebun tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Doe Kahe juga yang menanam semua tanaman yang ada di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut adalah tanah milik Doe Kahe karena saksi bekerja di kebun milik Yotje Tawas yang berbatasan langsung dengan objek sengketa dan orang yang saksi lihat di tempat tersebut hanya Doe Kahe tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Doe Kahe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah bercerita atau berinteraksi secara langsung dengan Doe Kahe;

3. UDIN SENEN;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena sengketa lahan di Desa Jere Baru;
- Bahwa setahu saksi sengketa lahan tersebut antara anak keturunan Kader Kahe sebagai Penggugat dengan anak keturunan Doe Kahe sebagai Tergugat;
- Bahwa hubungan antar penggugat dan tergugat adalah mereka sebagai saudara sepupu ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas lahan sengketa tersebut adalah sebelah barat dengan Rumengan Puni, sebelah utara dengan Hi. Ismail Senen, sebelah Timur dengan laut dan, sebelah selatan dengan Yotje Tawas;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah tanah milik Doe Kahe yang kemudian dijadikan perkampungan penduduk dengan beralih status menjadi Desa Jere Baru, tetapi saksi tidak tahu kenapa sehingga Kader Kahe bersama anaknya Ibrahim Kahe menuntut hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena Nenek saksi yang cerita ke saksi bahwa tanah yang ada di Tape (jere baru) adalah tanah warisan dari Yongin Kahe selaku orang tua kepada anaknya Doe Kahe;
- Bahwa saksi dengan nenek saksi sering pergi kekebun kami dan jalur yang kami lalui adalah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi dengan nenek saksi ke kebun selalu melihat Doe Kahe bekerja dikebun tersebut (objek sengketa);
- Bahwa pada saat itu umur saksi sekitar sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa diatas lahan sengketa tersebut ada pohon kelapa, pohon mangga, pohon sheo (enau) ada juga buah lemon dan buah nanas;
- Bahwa setahu saksi yang mememanennya adalah saudara Doe Kahe bersama anaknya Domingus Kahe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijual hanya hasil dari buah kelapa yang dikelola menjadi kopra dan juga hasil dari pohon seho (enau) yang dikelola menjadi gula merah itu saja yang dijual sisahnya dinikmati sendiri oleh keluarga Doe Kahe;
- Bahwa hanya Doe Kahe saja yang mengelola hasil tanaman di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa tersebut beralih menjadi perkampungan penduduk sejak terjadi gempa bumi pada tahun 1988;
- Bahwa Doe Kahe sudah meninggal dunia pada tahun 1986 sebelum terjadinya gempa di Desa Jere ;
- Bahwa setelah Doe Kahe meninggal dunia yang mengelola objek sengketa tersebut adalah Kader Kahe saudari dari Doe Kahe;
- Bahwa anak-anak dari Doe Kahe tidak menggantikan bapaknya untuk mengelola Objek sengketa tersebut karena anak-anak Doe Kahe semuanya tinggal di Desa Saluta, pada saat Doe Kahe masih hidup yang sering datang diobjek sengketa tersebut adalah Dominggus Kahe;
- Bahwa Kader Kahe juga mempunyai dusun kelapa yang terletak di Desa Jere Tua;
- Bahwa semua tanaman yang berada diatas objek sengketa ditebang untuk dijadikan perkampungan
- Bahwa tidak ada protes dari keluarga Doe Kahe atau Kader Kahe pada saat objek sengketa tersebut dijadikan perkampungan;
- Bahwa yang saksi tahu hanya Si Kahe dan Manaf Kahe saja yang tinggal di Desa Jere Baru sedangkan Kader Kahe tetap tinggal di Desa Jere Tua;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau objek sengketa tersebut akan dibayar ganti ruginya oleh pemerintah;
- Bahwa ganti rugi tersebut sudah dicairkan Pemerintah Daerah kepada Dominggus Kahe selaku ahli waris dari Doe Kahe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dari pihak keluarga Kahe yang memprotes tentang pencairan ganti rugi kepada Dominggus Kahe yaitu keluarga Kader Kahe, Nika Kahe, Si Kahe, Manaf Kahe;
- Bahwa mereka protes karena mereka beranggapan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah peninggalan Almarhum Yongin Kahe selaku orang tua mereka yang belum dibagikan kepada anak-anaknya, sehingga apabila dana ganti rugi lahan tersebut harus dibagikan semuanya kepada ahli waris Kahe;
- Bahwa mereka memprotes pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, pemerintah Kecamatan Galela Utara serta Kepala Desa Jere Tua dan Jere Baru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek sengketa tersebut telah dilakukan pencairan ganti rugi oleh pemerintah daerah setempat dari cerita kepala Desa Jere Baru bapak Saiful Mustika sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Bapak Saiful Mustika bahwa yang mengurus ganti rugi objek sengketa tersebut adalah Ibrahim Kahe;
- Bahwa pada saat terjadi gempa apakah Ibrahim Kahe sedang berada di Jakarta untuk sekolah;
- Bahwa setahu saksi Dominggus dan anak keturunan Kahe lainya menyerahkan Kuasa kepada Ibrahim Kahe untuk mengurus ganti rugi lahan milik bapaknya Doe Kahe;
- Bahwa saksi tidak ikut secara langsung pertemuan di rumah kepala desa untuk proses relokasi, tetapi saksi melihat pada saat itu di dalam rumah Jalal Kore selaku Kepala Desa Jere Tua bersama pemerintah Kecamatan dan Kader Kahe yang mewakili Ahli wari Kahe sedang membicarakan proses penindahan Penduduk dari Desa Jere Tua ke Desa Jere Baru (objek sengketa) ;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut menurut cerita dari warga sekitar bahwa mereka menyepakati bahwa warga biasa tinggal di atas tanah sengketa dengan syarat pemerintah harus mengganti kerugian lahan sengketa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. YUSTINA RAHANTEIN

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara sengketa lahan antara anak-anak Doe Kahe dan anak keturunan Kader Kahe;
- Bahwa objek sengketa tersebut berada di Desa Jere Baru;
- Bahwa setahu saksi diatas lahan tersebut ada pohon kelapa;
- Bahwa saksi sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1994 yang awalnya saksi tinggal di Desa Jere Tua namun setelah terjadi gempa pada tahun 1988 saksi ikut suami saksi tinggal di Desa Jere Baru;
- Bahwa suami saksi ketika berada di Desa Jere Tua bertugas sebagai BABINSA ;
- Bahwa setahu saksi pemilik lahan tersebut adalah Doe Kahe;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi mengatakan bahwa lahan tersebut milik Doe Kahe karena Doe Kahe tinggal di objek sengketa untuk menjaga pohon kelapanya;
- Bahwa Doe Kahe membuat rumah papan dan kemudian tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa Doe Kahe tinggal bersama istrinya, karena anak-anak mereka tinggal di Desa Saluta;
- Bahwa Doe Kahe tidak menetap di objek sengketa tersebut karena Doe Kahe ditempat tersebut apabila musim panen kelapa saja setelah itu dia bersama istrinya balik lagi ke Desa Saluta;
- Bahwa setahu saksi Doe Kahe juga mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang yaitu: Nika Kahe, Kader Kahe dan Si Kahe;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudara Doe Kahe tersebut pernah bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana tanah objek sengketa tersebut Doe Kahe dapatkan;
- Bahwa saksi dan suami saksi apabila ke kebun selalu melewati objek sengketa dan disana yang kami lihat hanya Doe Kahe beserta Istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas serta luas dari tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dahulu diatas tanah objek sengketa tersebut ada tanaman kelapa dan mangga saja;
- Bahwa setahu saksi yang memanen hasil dari tanaman di tanah sengketa adalah keluarga Doe Kahe;
- Bahwa hasil panen yang dijual hanya kopra saja sedangkan mangga dipanen lalu dimakan kalau tidak Doe Kahe selalu memberikan kepada setiap orang yang melewati kebun objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Si Kahe dan Kader Kahe mempunyai Dusun Kelapa di belakang perkampungan Desa Jere Baru sedangkan Nika Kahe tinggal di Desa Beringin Jaya jadi saksi tidak tahu;
- Bahwa objek sengketa saat ini sudah dijadikan perkampungan penduduk bagi para korban gempa di Desa Jere Tua sejak tahun 1988 sampai tahun 1989;
- Bahwa setelah terjadi gempa tersebut semua warga masyarakat Jere Tua tidak langsung ditempatkan di tanah sengketa tetapi sempat dibawa oleh pemerintah kecamatan ke Galela setelah 2 (dua) minggu kemudian kami dibawa lagi kembali ke lokasi sengketa;
- Bahwa ketika pemerintah kecamatan membalikan saudara dan para warga lainnya ke lokasi sengketa belum ada pembagian kapling rumah pada saat itu dan kami masih ditempatkan di tenda-tenda yang sudah dibangun diatas lahan sengketa sedangkan pada saat itu lahan sengketa masih dilakukan penebangan dan pembersihan lokasi pemukiman;
- Bahwa Desa Jere Baru saat ini tidak semuanya adalah dahulunya lahan milik Doe Kahe karena pada saat itu ada dua lahan yang dibuka untuk perkampungan Desa Jere Baru yaitu lahan milik Yotje Tawas dan lahan milik Doe Kahe (objek sengketa);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada persetujuan antara pemerintah kecamatan dengan Keluarga Doe Kahe atau keturunan Kahe lainnya tentang penempatan warga di lokasi sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Doe Kahe masih hidup pada saat gempa tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat lahan sengketa tersebut dibersihkan oleh pemerintah kecamatan adakah Doe Kahe atau anak-anaknya tidak ada yang datang dilokasi sengketa karena pada saat itu Doe Kahe dan keluarganya tinggal di Desa Saluta;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada tuntutan ganti rugi lahan sengketa dari keluarga Kahe sekitar tahun 2012, yaitu anak keturunan dari Kader Kahe pernah memprotes ke pemerintah Desa Jere Baru sehubungan dengan ganti rugi lahan sengketa;
- Bahwa saksi pada saat itu sudah lupa siapa yang memberitahu ke saksi, tetapi saksi sempat pergi ke kantor Polisi Halmahera Utara dan disana saksi bertemu dengan anak-anak keturunan Kahe yang sedang ditahan akibat protes tersebut;
- Bahwa pada saat gempa tersebut Kader Kahe juga ikut mengungsi ke Jere Baru (objek sengketa) tetapi Kader Kahe hanya sementara tinggal di Desa Jere Baru sekitar 3 (tiga)minggu setelah itu mereka kembali lagi ke Desa Jere Tua karena di jere baru pada saat itu lagi susah air bersih;
- Bahwa disekitar objek sengketa ada rumah penduduk yaitu rumah yang dibangun oleh keluarga Musa Rompis bersama anaknya Wempi Rompis;
- Bahwa setahu saksi Musa Rompis membangun rumah diatas tanah milik Yotje Tawas, karena dia bersama anaknya ditugaskan untuk menjaga kebun kelapa milik saudara Yotje Tawas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar di Desa Jere Baru ada anak Doe Kahe yang bagi-bagi uang kepada warga Desa Jere Baru;
- Bahwa saksi datang ke Desa Jere Tua dari tahun 1978, saksi sudah tahu objek sengketa adalah tanah milik Doe Kahe ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung dan saksi tidak tahu siapa yang merombak lalu kemudian menanam tanaman diatas objek sengketa, karena ketika saksi datang tanah sengketa tersebut sudah ada begitu juga dengan tanamannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat atau segala sesuatu yang berhubungan dengan hak kepemilikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi yakin karena saksi hanya melihat Doe Kahe yang kelola lahan tersebut;
- Bahwa yang menentukan lokasi rumah tersebut adalah pemerintah kecamatan;
- Bahwa pada saat gempa di Desa Jere Tua yang menjadi Kepala Desa Pada saat itu marganya TARAJU, namanya saksi lupa;

5. YULIUS TUNANG

- Bahwa saksi tinggal di Desa Jere Tua sejak tahun 1977;
- Bahwa saksi terakhir tinggal di Desa Jere tua pada tahun 1989 karena saksi menikah jadi pindah ke Morotai;
- Bahwa saksi tahu berkaitan dengan perkara ini adalah sengketa lahan antara para penggugat dan para tergugat ;
- Bahwa saksi sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1994 yang awalnya saksi tinggal di Desa Jere Tua namun setelah terjadi gempa pada tahun 1988 saksi ikut suami saksi tinggal di objek sengketa tersebut terletak di wilayah Tape yang sekarang sudah menjadi Desa Jere Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu batas serta luasnya objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa ada pohon kelapa, pohon mangga, pohon enau, pohon jeruk dan nanas;
- Bahwa yang memanen atau menikmati hasil dari tanaman tersebut adalah Doe Kahe dan anaknya Domingus Kahe;
- Bahwa pada saat itu yang mengelola serta menjaga lahan sengketa tersebut adalah Doe Kahe;
- Bahwa saksi tahu lahan tersebut adalah punya Doe Kahe karena Doe Kahe membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal mula tanah sengketa tersebut;



- Bahwa objek sengketa tersebut menjadi Desa Jere Baru karena pada tahun 1988 terjadi gempa di Desa Jere Tua sehingga semua penduduk dipindahkan ketempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu pemerintah yang memindahkan tetapi tidak tahu pemerintah darimana;
- Bahwa para pengungsi korban gempa pada saat itu tidak langsung ditempati di lahan sengketa tetapi awalnya dibawa ke Galela setelah beberapa minggu kemudian pemerintah pindahkan ke lokasi sengketa;
- Bahwa Kader Kahe pada saat itu tidak ikut mengungsi ke Galela waktu terjadi gempa dan tetap tinggal di Desa Jere Tua
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemerintah pada saat itu pernah meminta ijin kepada Doe Kahe utuk menempatkan warga di lokasi sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain lagi selain Doe Kahe bersama anak-anaknya yang mengelola dusun kelapa diobjek sengketa tersebut;
- Bahwa anak-anak serta istri dari Doe Kahe semuanya tinggal di Desa Saluta;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masalah ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya protes dari keluarga Kahe;
- Bahwa setahu saksi Doe Kahe tidak punya rumah di Desa Jere Tua, karena dia sendiri tinggalnya di Dusun kelapa (objek sengketa);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Ibrahim Kahe juga ikut mengurus ganti rugi lahan sengketa;
- Bahwa Kebun saksi agak berjauhan dengan objek sengketa tetapi apabila saksi pergi ke kebun selalu melewati dusun kelapa (lahan sengketa) milik Doe Kahe;
- Bahwa disekitar lahan sengketa milik Doe Kahe tidak ada orang lain lagi yang tinggal;
- Bahwa rumah yang dibangun Doe Kahe hanya rumah gubuk yang terbuat dari papan;



6. SUGIONO UTUMU

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menjelaskan masalah ganti rugi lahan sengketa di Desa Jere Baru;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari objek sengketa yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Jurang atau kali mati, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yotje Tawas, sebelah Utara saksi sudah lupa, sebelah Timur berbatasan dengan pesisir pantai atau laut;
- Bahwa luas lokasi sengketa 3,5 hektar;
- Bahwa proses awal yang jelas ada proposal yang dimasukkan oleh pihak pemohon;
- Bahwa untuk perkara ini yang pertama kali memasukkan proposal untuk meminta ganti rugi lahan sengketa di Desa Jere Baru adalah Ibrahim Kahe;
- Bahwa Ibrahim Kahe telah diberi kuasa untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan ganti rugi lahan sengketa;
- Bahwa setelah Proposal tersebut dimasukkan kami membuat Tim Gabungan yang terdiri dari Pemerintahan, bagian hukum, BAPEDDA, Dinas Pekerjaan Umum serta dinas-dinas terkait setelah tim tersebut terbentuk lalu kami turun langsung untuk melihat lokasi yang dimaksud dalam proposal ;
- Bahwa saksi juga ikut turun kelokasi sengketa;
- Bahwa yang kami dilakukan ditempat tersebut adalah kami melakukan survei sekaligus mengukur luas dari objek sengketa yang mau diganti rugi tersebut;
- Bahwa kami tidak bertemu dengan Ibrahim Kahe di lokasi sengketa;
- Bahwa awalnya kami mau balik pulang ke Tobelo, namun oleh Pemerintah Desa Jere Baru mengatakan bahwa Ibrahim Kahe sudah memberikan Kuasa lisan kepada Bahar Sago agar dapat mendampingi tim dilokasi dan selanjutnya kami tetap melakukan pengukuran;
- Bahwa saat itu tidak ada ahli waris Kahe yang lain dilokasi sengketa;
- Bahwa pada saat itu Ibrahim Kahe sedang pergi belayar;



- Bahwa proses selanjutnya kami akan membuat pengkajian terlebih dahulu lalu selanjutnya akan dihitung luas keseluruhan dikali dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan selanjutnya ada pencairan dana ganti rugi;
- Bahwa pencairan dana ganti rugi tersebut sempat tertunda karena ada keberatan dari ahli waris Kahe lainya yaitu bapak Dominggus Kahe;
- Bahwa Dominggus Kahe keberatan karena Ibrahima Kahe memberi Kuasa lain lagi kepada Bahar Sago yang setahu Dominggus Bukan Ahli Wari Kahe;
- Bahwa tindakan selanjutnya setelah terjadi kebertan dari Dominggus tersebut yaitu pihak Pemda kemudian mempertemukan Dominggus Kahe dengan pihak panitia dengan maksud untuk ditindak lanjuti status sebenarnya dari kepemilikan lahan tersebut ;
- Bahwa setelah ditindak lanjuti dana ganti rugi tersebut tidak dicairkan kepada Ibrahima Kahe tetapi pembayaran ganti rugi objek sengketa tersebut dibayarkan kepada Dominggus Kahe;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan ke Dominggus Kahe karena Dominggus Kahe telah mencabut Kuasa yang diberikan kepada Ibrahima Kahe selanjutnya proposal dari Ibrahima Kahe tersebut sudah tidak dipakai lagi dan yang digunakan adalah proposal dari Dominggus Kahe;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri Dominggus Kahe mencabut kuasanya terhadap ibrahima Kahe;
- Bahwa pembayara ganti rugi objek sengketa tersebut sebesar Rp. 245,000,000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran ganti rugi tersebut semuanya diserahkan kepada Dominggus Kahe;
- Bahwa saksi tidak termasuk panitia tetapi saksi tahu jumlah uang tersebut karena saksi yang menyiapkan administara pada saat pengukuran dan pembayaran ganti rugi tersebut berdasarkan jumlah lahan pembayarannya disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi nilai jual tersebut pada tahun berjalan yaitu tahun 2011;
- Bahwa proses pembayaran ganti rugi objek sengketa tersebut berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikali dengan luas lahan jadi Rp. 7000 dikali dengan 3,5 Haktare luas lahan dapatnya Rp. 245,000,000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ada beberapa panitia yaitu Panitia pengadaan anggaran, panitia pengadaan barang dan panitia pengkaji yang tugasnya mengkaji sesuatu objek yang layak untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa tentang pencabutan kuasa dari Dominggus Kahe kepada Ibrahima Kahe dari pihak pemerintah pernah memanggil Dominggus Kahe pada saat pencairan dan pencabutan kuasanya, selain itu ada juga Camat Galela Utara dan Kepala Desa Jere Baru juga dipanggil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan ahli waris Kahe sedangkan Ibrahima pada saat dipanggil lagi pergi berlayar;
- Bahwa pihak-pihak yang ikut terlibat yaitu panitia pembayaran, panitia pengadaan barang yang didalamnya ada bagian pemerintahan dan bagian Hukum termasuk juga pemerintah Desa serta pemerintah Kecamatan;
- Bahwa Sekretaris Daerah juga terlibat dalam proses pembayaran tersebut karena anggaran ganti rugi tersebut adanya di sekretariat jadi secara otomatis SEKDA juga tahu dan ikut terlibat karena tanpa persetujuan dari SEKDA anggaran tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa pihak-pihak terkait yang saudara maksud tadi telah mengkaji ulang keberatan dari Dominggus Kahe setelah survei lokasi kami balik dan melakukan pengolahan data kemudian ada keberatan tersebut maka panitia melakukan pengkajian ulang;
- Bahwa setelah pencairan ada juga dibuat laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Bapak Bupati dan dinas-dinas terkait;
- Bahwa hanya Dominggus Kahe yang keberatan terhadap kuasa lisan dari Ibrahim Kahe kepada Bahar Sago;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ganti rugi lahan sengketa di Desa Jere Baru bukan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melainkan Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sumber dana dari APBD tetapi saksi sudah lupa tahun berapa;
- Bahwa setahu saksi ada dua lahan yaitu lahan milik Doe Kahe (objek sengketa) dan lahan milik Yotje Tawasyang dipakai untuk perkampungan Desa Jere Baru;
- Bahwa pada saat tim gabungan turun kelokasi kami hanya mengukur lahan milik Doe Kahe;
- Bahwa setahu saksi Doe Kahe adalah orang tua dari Dominggus Kahe;
- Bahwa saksi tahu lahan sengketa milik Doe Kahe setelah kami melakuakn pembebasan lahan milik Yotje Tawas;
- Bahwa batas-batas tanah milik Yotje Tawas yang saksi ingat batas bagaian Utara dengan Doe Kahe dan batas bagian timur dengan laut yang lain saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan hak atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat proposal dari Ibrahim Kahe tersebut dimasukan kepada Pemerintah Daerah didalam tertulis untuk mengurus lahan ganti rugi milik keluarga Kahe;
- Bahwa setahu saksi selain Dominggus Kahe, ahli waris keluarga Kahe lainnya juga memberikan kuasa kepada Ibrahim Kahe;
- Bahwa alasan Dominggus Kahe mencabut kuasa dari Ibrahim Kahe karena Ibrahim Kahe memberikan kuasa lisan kepada Bahar Sago;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa pihak pemerintah memanggil Ibrahim Kahe untuk meminta klarifikasi berhubungan dengan pencabutan surat kuasa tersebut;

7. JAMAL DOSU

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan sengketa lahan di Jere Baru;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek sengketa tersebut yaitu sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saksi sendiri,sebelah Selatan berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan siapa saksi sudah lupa, sebelah Utara Loris Krois, sebelah Timur berbatasan dengan pesisir pantai atau laut;
- Bahwa yang saksi tahu tanah itu Doe Kahe punya, daerah tersebut dahulu bernama Tape tetapi sekarang sudah jadi Desa Jere Baru;
 - Bahwa yang ada diatas tanah tersebut yaitu pohon kelapa, pohon mangga dan nanas;
 - Bahwa setahu saksi yang kelola tanah tersebut hanya Doe Kahe;
 - Bahwa saksi tahu objek sengketa tersebut milik Doe Kahe karena saksi pernah bertemu dan berbicara langsung dengannya di lokasi objek sengketa;
 - Bahwa saat saksi bertemu dengan Doe Kahe, ia sedang membuat perahu untuk memancing ikan;
 - Bahwa Doe Kahe juga mempunyai saudara kandung yaitu Kader Kahe, Si kahe, Nika Kahe, Bai Kahe dan satu lagi ani kahe;
 - Bahwa saudara-saudara Doe Kahe mempunyai bagian dusun kelapa yang terletak di belakang tanah sengketa;
 - Bahwa Doe Kahe pernah tinggal di Desa Jere Tua tetapi setelah menikah dia pindah ke Desa Saluta;
 - Bahwa apabila tanaman dilokasi sengketa tersebut panen yang biasanya mengambil hasil tanaman tersebut adalah Doe Kahe dengan orang-orang kerjanya;
 - Bahwa saksi mengenal orang tua Doe Kahe yaitu Yongin Kahe;
 - Bahwa sekarang objek sengketa tersebut sudah jadi Desa Jere Baru;
 - Bahwa objek sengketa telah menjadi Desa Jere Baru karena ada gempa di desa Jere Tua pada tahun 1988 sehigga pemerintah kasi pindah semua warga ke lokasi tersebut;
 - Bahwa pada saat gempa, Doe Kahe sudah meninggal;
 - Bahwa setahu saksi pohon kelapa di lokasi sengketa sebelum ditebang jumlahnya banyak;
 - Bahwa tanaman kelapa tersebut sudah ada sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013, yang hasil selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat VII s/d XXI telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 6 Januari 2014, sedangkan Tergugat I s/d VI, di persidangan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII s/d XXI dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat VII s/d XXI pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat kuasa limpahan tertanggal 26 Nopember 2012 yang diberikan Ibrahim Kahe kepada M. Nur Hi. Saleh, dkk adalah tidak sah karena Ibrahim Kahe bukanlah pihak Penggugat, melainkan hanya menerima kuasa dari Nika Kahe, dkk , sehingga seharusnya Ibrahim Kahe mendapat izin terlebih dulu dari Ketua Pengadilan Negeri Tobelo ;
2. Bahwa pengunduran diri Penggugat III atas nama Dahlan Kore berdasarkan surat tertanggal 9 April 2013 dengan alasan tidak pernah mengetahui namanya dicantumkan sebagai pihak dan merasa tidak pernah melibatkan diri sebagai Penggugat untuk menggugat lahan yang menjadi milik Doe Kahe, menjadikan surat kuasa tertanggal 23 Juni 2011 tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut karena saling terkait, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi terkait surat keberatan / pembatalan yang diajukan Penggugat atas nama Dahlan Kore, dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan merasa pencantuman namanya sebagai salah satu pihak dalam surat gugatan merupakan hal yang tidak benar atau rekayasa karena merasa tidak pernah mengetahui ataupun dilibatkan dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa tertanggal 23 Juni 2012, terdapat nama Dahlan Kore selaku salah satu pemberi kuasa bersama-sama dengan Nika Kahe, Manaf Kahe dan Rumengan Puni dengan pembubuhan tanda tangan dan cap jempol masing-masing ; Sementara berdasarkan keterangan Penggugat Dahlan Kore di depan persidangan tertanggal 23 September 2013, menyatakan tidak pernah memberi kuasa kepada Ibrahim Kahe untuk mengurus ganti rugi lahan di Desa Jere Baru maupun untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, oleh karenanya kemudian yang bersangkutan menyatakan tidak ikut atau keluar sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo ; Dan atas sikap tersebut, pihak Penggugat yang lain tidak berkeberatan dan mengeluarkan Penggugat Dahlan Kore sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa sementara itu, sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam kehadiran para pihak, Para Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu M. NUR SALEH,SH., dkk., Advokat & Pengacara berkantor di Jl. Sultan Khairun Nomor : 54 Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Limpahan dari IBRAHIM KAHE tertanggal 26 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor : 13 / SK / 2013 / PN. TBL tertanggal 28 Januari 2013; Sementara IBRAHIM KAHE menerima kuasa dari Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dibawah register Nomor : 12/SK/2013/PN.TBL. tanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, yang hadir di persidangan mewakili Para Penggugat adalah Para Advokat dari Kantor Advokat & Pengacara M. Nur Hi. Saleh, SH. & Rekan berdasarkan surat kuasa limpahan tertanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 dari Ibrahima Kahe, sementara Ibrahima Kahe tidak pernah beracara di Pengadilan Negeri Tobelo mewakili Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait pernyataan Tergugat VII s/d XXI bahwa Ibrahima Kahe tidak berhak memberi kuasa kepada para Advokat dari Kantor Advokat & Pengacara M. Nur Hi. Saleh, SH. & Rekan karena bukan pihak Penggugat, dengan mencermati surat kuasa tertanggal 23 Juni 2011, disebutkan bahwa Ibrahima Kahe menerima kuasa dari Nika Kahe, Manaf Kahe, Dahlan Kore dan Rumengan Puni selaku pemberi kuasa untuk mengurus/menangani terkait pembayaran ganti rugi tanah/lahan yang terletak di Desa Jere Baru, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara yang secara melawan hukum diproses serta diterima oleh Dominggus Kahe, dkk dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tobelo; Bahwa surat kuasa tertanggal 23 Juni 2011 tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Ibrahima Kahe selaku penerima kuasa dengan melimpahkan kuasanya kepada M. Nur Hi. Saleh, SH., dkk dari Kantor Advokat & Pengacara M. Nur Hi. Saleh, SH. & Rekan yang telah memiliki ijin beracara di Pengadilan berdasarkan surat kuasa limpahan tertanggal 26 Nopember 2012; Bahwa meskipun Ibrahima Kahe bukan salah satu pihak Penggugat, namun karena telah menerima kuasa dari Nika Kahe, dkk, dan di dalam surat kuasa tertanggal 23 Juni 2011 tersebut tercantum hak substitusi, maka Ibrahima Kahe dapat melimpahkan kuasa yang telah diterimanya kepada orang lain dalam hal ini M. Nur Hi. Saleh, SH., dkk., Advokat dari Kantor Advokat & Pengacara M. Nur Hi. Saleh, SH. & Rekan; Karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1803 KUH Perdata, bahwa penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak ketiga sebagai pengganti melaksanakan kuasa yang diterimanya, asalkan hak dan kewenangan itu disebut tegas dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa atas pelimpahan kuasa tersebut pun diketahui oleh Para Penggugat principal atas nama Nika Kahe, Manaf Kahe dan Rumengan Puni sesuai pernyataan yang diberikan di depan persidangan tertanggal 16 September 2013, yang membenarkan telah memberikan kuasa kepada Ibrahima Kahe untuk mengurus kepentingan mereka berkaitan dengan ganti rugi lahan/tanah yang berlokasi di Desa Jere

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara dan mengetahui serta menyetujui pelimpahan kuasa oleh Ibrahim Kahe kepada M. Nur Hi. Saleh,SH,dkk selaku Advokat untuk melanjutkan pengurusan ganti rugi lahan termasuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa kehadiran pemberi kuasa (Penggugat principal selain Penggugat Dahlan Kore) dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan bersama Kuasa juga merupakan dasar pengabsahan, bahwa pemberi kuasa benar telah menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam perkara tersebut, mengingat Penggugat Nika Kahe membubuhkan cap jempol saja dalam surat kuasa tertanggal 23 Juni 2011 sedangkan surat kuasa tersebut tidak dilegalisir, sehingga menurut yurisprudensi kekurangan syarat itu menjadi sempurna apabila pada proses pemeriksaan persidangan, pihak principal hadir didampingi kuasa;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Penggugat atas nama Dahlan Kore sebagai pihak dalam perkara aquo dan adanya klausul pemberian kuasa dengan hak substitusi dalam surat kuasa tertanggal 23 Juni 2011 yang dibarengi dengan persetujuan atau sepengetahuan dari pemberi kuasa (Nika Kahe, Manaf Kahe dan Rumengan Puni) yang dinyatakan di depan persidangan, maka menurut Majelis Hakim surat kuasa tertanggal 23 Juni 2011 maupun pelimpahan kuasa tertanggal 26 Nopember 2012 tersebut sah menurut hukum ; Dengan demikian eksepsi Tergugat VII s/d XXI dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud gugatan Para Penggugat adalah berkenaan dengan harta peninggalan Yonge Kahe berupa tanah/lahan kebun (objek sengketa) berlokasi di Desa Jere Baru, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dimana sejak tahun 1988 tanah / lahan tersebut secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat dijadikan perkampungan atau Desa dengan nama Desa Jere Baru oleh Muspika Kecamatan Galela saat itu; Bahwa Para Penggugat kemudian menuntut ganti rugi atas lahan yang dijadikan desa tersebut hingga tahun 2012 dana ganti rugi dapat dibayarkan, namun tanpa alasan yang sah, Tergugat I mencairkan dana tersebut kepada Tergugat VII dan bukannya kepada Para Penggugat sebesar Rp. 300.000.000; Kemudian dana tersebut secara melawan hukum dibagikan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan XXI ; Akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat mengolah objek sengketa sejak tahun 1988 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d VI pada pokoknya menolak dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas, dengan alasan bahwa objek sengketa bukanlah hak Para Penggugat, namun merupakan hak dari Doe Kahe (orang tua Tergugat VII) sehingga sangat pantas dan berdasarkan hukum bila uang ganti rugi lahan diberikan kepada Tergugat VII dengan nilai Rp. 245,000.000 ; Sedangkan Tergugat VII s/d XXI menyatakan bantahan yang pada pokoknya sama dengan Tergugat I s/d VI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya dipertimbangkan mengenai pernyataan Penggugat Dahlan Kore yang menyatakan tidak ikut atau keluar sebagai pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Dahlan Kore telah melepaskan haknya untuk mengajukan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara aquo dan putusan yang dijatuhkan nanti juga tidak mengikat kepada Penggugat Dahlan Kore;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat XII dan Tergugat XX, oleh karena telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan namun ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XII dan XX tidak datang menghadap atau mengirim wakilnya untuk hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat XII dan Tergugat XX telah melepaskan haknya untuk melakukan bantahan dan perkara diputus tanpa kehadiran Tergugat XII dan XX; Sementara terhadap Tergugat XIII yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara aquo memberi konsekuensi hukum yang bersangkutan tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun sehubungan dengan perkara aquo dan putusan yang dijatuhkan nanti tidak mengikat kepada Tergugat XIII ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka beban awal pembuktian dibebankan kepada Para Penggugat, dan untuk itu Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta 7 (tujuh) orang saksi. Sedangkan Tergugat I s/d VI untuk mendukung dalil sangkalannya (tegen bewijs) telah pula mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.I s/d VI - 1 sampai dengan T.I s/d VI - 20; Sementara untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat Tergugat VII s/d XXI mengajukan bukti surat bertanda T.VII s/d XXI - 1 sampai dengan T.VII s/d XXI - 9; sedangkan untuk saksi, Para Tergugat mengajukan 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memformulasikan permasalahan utama dan pertimbangan hukum atas sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yang ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berupa keterangan saksi yang bukan merupakan bentuk korespondensi, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-11, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya; Demikian halnya dengan bukti surat bertanda T.I s/d VI - 1 sampai dengan T.I s/d VI - 20, bukti dimaksud telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya. Begitu pula dengan bukti surat bertanda T.VII s/d XXI - 1 sampai dengan T.VII s/d XXI - 9, kecuali bukti T.VII s/d XXI - 3, bukti T.VII s/d XXI - 3A, T.VII s/d XXI - 7, T.VII s/d XXI - 9, bukti-bukti surat dimaksud telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya; Terhadap bukti T.VII s/d XXI - 3 dan 3A ternyata identik dengan bukti T.I s/d VI - 17, bukti T.VII s/d XXI-9 identik dengan bukti T.I s/d VI - 19; Sehingga secara yuridis formal bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawaban atau bantahan para pihak. Sementara bukti-bukti yang tidak disesuaikan dengan aslinya, secara yuridis formal tidak diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dikesampingkan; Dari sisi yuridis materil alat bukti dimaksud bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, ia hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, dengan mentaunkannya dengan alat bukti lainnya. Terlebih dengan diakuinya adanya keberadaan dan kebenaran secara materiel isi surat dimaksud di persidangan maupun dalam jawab-jawab ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, serta dinyatakan secara lisan dan langsung di depan persidangan. Bukan berupa pendapat ataupun dugaan. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*) tidaklah dapat diartikan sebagai saksi. Agar suatu keterangan saksi sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka unsur sumpah/janji harus melekat pada suatu keterangan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, di depan persidangan memberikan keterangan secara pribadi dan langsung, serta diikat dengan sumpah/janji sesuai dengan agamanya. Sehingga secara yuridis formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kesaksian sebagai alat bukti. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian kesaksian secara yuridis materil, Majelis Hakim dapat memberikan penilaian secara bebas atas keterangan saksi tersebut, dengan tetap mentaunkannya dengan alat bukti lain, maupun dari keterangan saksi yang mempunyai persesuaian satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasari pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil jawaban / bantahan Tergugat I s/d VI, serta jawaban dari Tergugat VII s/d XXI, maka Majelis Hakim memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan sebagai esensi yang utama dari gugatan ini sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat benar merupakan pemilik atau yang berhak atas tanah/areal yang telah dijadikan perkampungan Desa Jere baru?
2. Apa yang menjadi dasar bagi Tergugat I s/d VI menyerahkan uang ganti rugi kepada Tergugat VII s/d XXI ?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa Para Penggugat adalah diantara ahli waris Yonge Kahe dan atau diantara yang berhak atas tanah/lahan sengketa yang dijadikan perkampungan Jere Baru (objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, baik Tergugat I s/d VI maupun Tergugat VII s/d XXI dalam jawabannya masing-masing, membantah dalil Para Penggugat tersebut, dengan menyatakan bahwa objek sengketa bukanlah milik dari Yongen Kahe lagi karena keenam anaknya masing-masing telah mendapatkan bagian, dimana objek sengketa adalah pembagian untuk Doe kahe (orang tua Tergugat VII); Sehingga Para Tergugat menyatakan Para Penggugat bukanlah pemilik dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena masing-masing Penggugat dan Tergugat mendalilkan adanya hak pewarisan dari objek sengketa baik dari Yongin Kahe ataupun Doe kahe, maka sebelum mempertimbangkan kepemilikan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai silsilah kewarisan Para Penggugat dan Para Tergugat VII s/d XXI yang berhubungan dengan Yongin Kahe dan Doe Kahe; Oleh karena Para Penggugat tidak ada mengajukan bukti silsilah, maka majelis hakim mempertimbangkan bukti T.I s/d VI – 1 yang memuat mengenai silsilah keluarga Kahe ditambah bukti surat T.VII s/d XXI – 5 ; Bahwa dalam bukti surat tersebut menyebutkan Yongin Kahe memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Doe kahe, Si Kahe, Ani Kahe, bai Kahe, Kader Kahe dan Nika kahe ; Doe Kahe adalah orang tua dari Dominggus Kahe (Tergugat VII), Ani Kahe orang tua dari Rumengan Puni (Penggugat IV), Kader kahe orang tua dari Ibrahima kahe, Si KAhe orang tua dari Manaf Kahe ; Bahwa Doe Kahe memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Dominggus Kahe, Ance Kahe, Peninang Kahe, Inuku Kahe, Lena Kahe, Orpa Kahe, Heri Kahe, Mahmud Kahe; Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat semuanya membenarkan silsilah keluarga Yongin Kahe dan Doe Kahe tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah objek sengketa adalah masih merupakan milik Yongen Kahe seperti dalil Para Penggugat, ataukah milik Doe Kahe sebagaimana didalilkan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Para Penggugat, tidak ada yang menunjukkan atau membuktikan tentang kepemilikan objek sengketa oleh Yongin Kahe, karena bukti P-1 hanya berupa surat keterangan tentang perhitungan daftar dusun objek sengketa, P-2 berupa surat kepada Bupati Halmahera Utara, P-6 berupa pengukuran objek sengketa oleh Ahli waris Kahe, bukti P-9, P-10, berupa surat kuasa pengurusan, sedangkan bukti P-12 dan P-13 merupakan perincian penerimaan uang ganti rugi; Sementara bukti surat Para Penggugat yang lain telah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Para Penggugat yaitu saksi Senang Hadijawa menerangkan bahwa saksi mendengar dari orang tua saksi kalau objek sengketa adalah milik keluarga kahe yang telah dibagi kepada Yongen Kahe dan saksi selama tinggal di Desa Jere tua melihat yang mengambil hasil dari objek sengketa yang saat itu masih berupa kebun adalah anak keturunan Yongen kahe ; Saksi Malang Kasuba menerangkan bahwa saksi pernah bekerja membuat kopra di atas objek sengketa bersama Kader Kahe dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita Kader kahe bahwa objek sengketa adalah milik orang tuanya Yongen kahe yang saat itu dipercayakan kepada Kader Kahe untuk mengolahnya dengan sistem bergiliran dengan anak-anak Yongen Kahe lainnya ; saksi Asana Sago menerangkan objek sengketa adalah milik Yongen Kahe yang belum dibagi waris dan pengolahan objek sengketa waktu masih berupa kebun dibuat bergilir antara anak-anak Yongen Kahe ; saksi Aisa Korois menyatakan bahwa dari cerita dari ibu saksi yaitu Lena Kahe dan bapak saksi Senter Korois pernah bekerja membuat kopra atau buah kelapa di tanah sengketa tersebut apabila tiba giliran panen untuk kakek saksi Doe Kahe, bahwa objek sengketa yang sekarang menjadi kampung Jere baru adalah tanah warisan Yongen Kahe yang belum dibagi waris ; Saksi Jasmin Sago menerangkan bahwa dari cerita orang tua saksi dan Ibrahim Kahe sendiri bahwa lahan sengketa tersebut adalah milik Yongin Kahe yang belum dibagikan kepada anak keturunannya ;

Menimbang, bahwa semua saksi-saksi Para Penggugat tersebut menerangkan mengenai kepemilikan objek sengketa adalah milik Yongen Kahe yang belum dibagi waris kepada anak-anaknya, namun keterangan para saksi tersebut hanya diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu), atau tanpa didasari pengetahuan yang jelas, Sehingga Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi Para Penggugat tersebut tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, bahwa keterangan para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul barang yang disengketakan, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Penggugat sendiri dalam gugatannya, sama sekali tidak menjelaskan bagaimana caranya Yongen Kahe bisa memiliki tanah kebun objek sengketa demikian pula sampai Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah miliknya yang sah; Para Penggugat hanya mendalilkan Yongen Kahe memiliki harta warisan berupa kebun kelapa tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci dalam dasar gugatannya tentang cara perolehan dan sejarah tanah kebun tersebut (objek sengketa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Yongen Kahe dan kemudian beralih kepada Para Penggugat ; Bahwa perolehan objek sengketa oleh Yongen Kahe baru muncul saat pembuktian, dimana saksi-saksi Para Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik keluarga Kahe yang kemudian dibagikan kepada Yongen Kahe; Sementara dalam hukum acara perdata, surat gugatan adalah dasar pemeriksaan perkara, maka dalam surat gugatan harus terdapat dasar gugatan (*posita / fundamentum petendi*) dan petitum gugatan; *Posita* atau *Fundamentum petendi* memuat dua hal yaitu dasar hukum dan dasar fakta yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dimana pemeriksaan dan penyelesaian tersebut tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai ketentuan pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg, yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam *posita* gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah diantara ahli waris Yongen Kahe dan objek sengketa merupakan warisan milik Yongen Kahe yang belum dibagi, namun dalam petitumnya Para Penggugat minta agar dinyatakan sebagai pemilik sah dan atau yang berhak atas objek sengketa; Sehingga menurut Majelis Hakim antara *posita* dan petitum Para Penggugat tersebut tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara dari bukti T.I s/d VI -17 (identik dengan bukti T.VII s/d XXI – 3 dan 3A) berupa kutipan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Maluku tanggal 15 Januari 1968 tentang pemberian hak milik atas tanah pertanian yang terletak di Jere kepada Jootje Tawas beserta surat pengukuran tanah yang dibuat oleh petugas agraria, dimana pada batas sebelah utara adalah kebun Doe Kahe, bukti T.I s/d VI - 19 (identik dengan bukti T.VII s/d T.XII - 9) berupa surat penjualan kebun di Jere antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Korois dengan Hi. Ismail Senen pada tanggal 10 Juni 1983, dimana pada bagian selatannya berbatasan dengan Doe Kahe ; Bahwa meskipun bukti T.I s/d VI -17 (identik dengan bukti T.VII s/d XXI – 3 dan 3A) dan T.I s/d VI – 19 (identik dengan bukti T.VII s/d T.XII - 9) tidak secara langsung menunjukkan kepemilikan objek sengketa yang berbatasan dengan Jootje Tawas maupun Ismail Senen, namun patut dipersangkakan bahwa Doe Kahelah yang memiliki objek sengketa sejak tahun 1968 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Tergugat yaitu Yaskiel menerangkan bahwa saksi ketika pergi kekebun selalu melewati objek sengketa dan tanah milik Yotje Tawas; , dan diatas objek sengketa ada rumah kebun yang dibuat oleh Doe Kahe yang dijadikan tempat tinggal selama ada dikebun; Bahwa saksi tidak pernah melihat orang selain Doe Kahe yang bekerja diatas objek sengketa tersebut; Saksi Wempi Rompis menyatakan bahwa saksi bersama orang tua dulu sempat tinggal di kebun milik Jootje Tawas yang berbatasan dengan objek sengketa dan melihat Doe Kahe tinggal di rumah kebun yang dibuatnya atas objek sengketa sambil mebgolah objek sengketa berupa kepala bersama anaknya Dminggus Kahe; Sementara Udin Senen menernagkan bahwa nenek saksi pernah bercerita bahwa objek sengketa adalah milik Doe Kahe yang diberikan oleh orangtua Yongen Kahe; saksi Yustina Rahantein menerangkan bahwa setahu saksi yang punya objek sengketa adalah Doe Kahe karena selama saksi tinggal di Desa Jere Tua, saksi sering pergi ke objek sengketa dan melihat Doe Kahe yang ada dikebun tersebut tinggal di sebuah rumah papan; Bahwa setahu saksi ; saksi Yunius Tunang menenrangkan bahwa saksi hanya tahu Doe Kahe yang tinggal diatas objek sengketa dan mengolahnya,; Saksi Jamal Dosu mengatakan saksi menegtahui objek sengketa adalah milik Doe Kahe karena pernah berbicara langsung dengan Doe Kahe di kebunnya; Bahwa semua saksi mengatakan tidak pernah ada masalah dulu terkait dengan objek sengketa selama Doe Kahe mengolah objek sengketa tersebut, masalah mulai ada sejak Doe Kahe tidak ada lagi dan kemduian objek sengketa dijadikan areal kampong Jere Baru oleh pihak pemerintah; keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut hanya mengetahui bahwa mereka melihat Doe Kahe bekerja mengolah objek sengketa bahkan tinggal di ruamh kebun yang didirikannya di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, sedangkan saudara-saudaranya yang lain memiliki kebun masing-masing yang terletak di belakang desa Jere Tua ; Saksi Sugiono Utumu menerangkan bahwa pemberian ganti rugi atas lahan yang menjadi kampung Jere Baru kepada Dominggus Kahe sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara didasarkan atas adanya bukti tentang pewarisan Doe Kahe, dimana pada awalnya memang Proposal masuk diwakili oleh Ibrahim Khe selaku kuasa dari ahli waris, namun kemudiana ada keberatan dari keluarga Dominggus Kahe atas pemberian kuasa lisan Ibrahim Kahe kepada Sago dan menyatakan objek sengketa adalah milik Doe Kahe, sehingga lalu diturunkan tim ke lapangan untuk mengecek kebenaran kepemilikan objek sengketa yang ternyata benar tanah objek sengketa adalah milik Doe Kahe;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat diatas, terdapat persesuaian karena baik dari surat maupun saksi menyatakan Doe Kahe memiliki dan menguasai kebun disebelah kebun Jootje Tawas sejak tahun 1968 sesuai bukti T.I s/d VI -17 (identik dengan bukti T.VII s/d XXI – 3 dan 3A) dan Ismail Senen sesuai bukti T.I s/d VI -19 (identik dengan bukti T.VII s/d XII - 9) yang berbatasan langsung dengan Jootje Tawas dan Hi. Ismail Senen tersebut, dan tidak adanya keberatan atau masalah dari pihak Para Penggugat maupun orang tuanya selama itu hingga kemudian objek sengketa dijadikan areal kampung Jere Baru oleh pihak pemerintah karena ada gempa di Jere Tua pada tahun 1988 dan turunnya ganti rugi atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I s/d VI -17 (identik dengan bukti T.VII s/d XXI – 3 dan 3A) dan bukti T.I s/d VI -19 (identik dengan bukti T.VII s/d XII - 9) tersebut sekaligus mematahkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang menyatakan bahwa hanya Kader Kahe yang mengolah objek sengketa yang merupakan harta warisan Yongen Kahe sebelum dijadikan kampung Jere Baru, sementara saudara-saudaranya yang lain tidak; Bahwa apabila Kader Kahe yang mengelola atau menguasai objek sengketa, maka tentunya dalam batas-batas lahan milik Jootje Tawas maupun Hi. Ismail Senen yang disebutkan dalam kedua bukti surat diatas, seharusnya berbatasan dengan kebun Kader

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahe atau kebun Yongen Kahe; Namun ternyata didalam surat tersebut menyebutkan lahan milik Jootje Tawas dan Hi. Ismail Senen berbatasan dengan kebun Doe Kahe ; Sehingga hal tersebut membuktikan Doe Kahe telah memiliki objek sengketa sejak tahun 1960an hingga akhirnya dijadikan kampung Jere Baru;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam kesimpulannya menolak semua bukti surat dan saksi dari Para Tergugat dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam kesimpulannya; Namun demikian selama persidangan, Para Penggugat sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dan membuktikan penolakannya tersebut; Sehingga apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil objek sengketa adalah milik Para Penggugat tidak terbukti sehingga petitum gugatan butir 2 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti objek sengketa adalah milik Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut pembayaran ganti rugi atas objek sengketa maupun perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat yang berujung pada tuntutan pembayaran ganti rugi materiil dan materiil sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam petitumnya poin 3, 4, 5, 6, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum Para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu gugatan serta tuntutan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat I s/d VI, Tergugat VII s/d XXI yang tidak di pertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat adalah pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam RBg maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi Tergugat VII s/d XXI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebanyak Rp. 5.944.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2014** oleh kami **NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.**, selaku Hakim Ketua, **JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH.** dan **SAIFUL HS, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2014** oleh **NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.**, selaku Hakim Ketua dengan didampingi **JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH.** dan **MEIR E. BATARA RANDA,SH.MH.**, selaku Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FAIZAL ALL,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d VI dan Kuasa Tergugat VII s/d XXI ;

Hakim Anggota,

Ttd.

JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH.

Ttd.

MEIR E. BATARA RANDA,SH.MH.

Hakim Ketua,

Ttd.

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FAIZAL ALL,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000
Biaya Proses	: Rp.	50.000
Biaya Panggilan	: Rp.	5.050.000
Meterai Putusan	: Rp.	6.000
Redaksi Putusan	: Rp.	<u>8.000</u>
Jumlah	Rp.	5.944.000

(Dengan huruf : lima juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan ;

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

PENGADILAN NEGERI TOBELO

P A N I T E R A,

MONANG MANURUNG

NIP. 19600720 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)